



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 84/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 94/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 9/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 13/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 21/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG  
KETENAGAKERJAAN**

**PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981  
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP) DAN  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG  
TELEKOMUNIKASI**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM  
ACARA PIDANA**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR  
SIPIIL, UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM  
PENDIDIKAN NASIONAL, UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG  
PELAYANAN PUBLIK, UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG  
GURU DAN DOSEN, UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG  
KESEHATAN, UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH  
SAKIT, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG  
KEPERAWATAN, DAN**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN  
UMUM**

**TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
1945**

**ACARA**

**PENGUCAPAN PUTUSAN**

**JAKARTA,**

**SENIN, 15 APRIL 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 84/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 94/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 9/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 13/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 21/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 172] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil dan Materil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) [Pasal 272] dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) [Pasal 65] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi [Pasal 42 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 77 huruf a sepanjang frasa *penghentian penyidikan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil [Pasal 1 angka 11, Pasal 6 huruf b, Pasal 15 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 58 ayat (3), Pasal 94 ayat (1), Pasal 96 ayat (2), Pasal 109 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 131 huruf f, Pasal 6, Pasal 97, Pasal 58 ayat (2), Pasal 137]; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 1 angka 10, Pasal 41 ayat (2), ayat (3)]; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik [Pasal 11 ayat (1)]; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [Pasal 1 angka 6, Pasal 15 ayat (2), ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (3)]; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 13, Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (2)]; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit [Pasal 12 ayat (4), Pasal 14 ayat (2)]; dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan [Pasal 15 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 458 ayat (6) frasa *dan tidak dapat menguasai kepada orang lain*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. PT Manito World (Pemohon Perkara Nomor 77/PUU-XVI/2018)
2. Robert Tantular (Pemohon Perkara Nomor 84/PUU-XVI/2018)
3. Sadikin Arifin (Pemohon Perkara Nomor 94/PUU-XVI/2018)
4. Azam Khan (Pemohon Perkara Nomor 9/PUU-XVII/2019)
5. Rochmadi Sularsono (Pemohon Perkara Nomor 13/PUU-XVII/2019)
6. Petrus Bala Pattyona (Pemohon Perkara Nomor 21/PUU-XVII/2019)

## **ACARA**

Pengucapan Putusan

**Senin, 15 April 2019, Pukul 10.13-12.42 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

## **SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 9) Saldi Isra          |           |

**Ery Satria Pamungkas  
Rizki Amalia  
Syukri Asy'ari  
Hani Adhani  
Dian Chusnul Chatimah**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pihak Terkait Perkara Nomor 84/PUU-XVI/2018:**

1. Hapsoro Wahyu (Polri)
2. Wiyarso (Polri)
3. Permadi (Polri)
4. Susan (Polri)
5. Retno (Polri)
6. Dian (Polri)
7. Endang (Polri)
8. Jimmy Maruli (Mahkamah Agung)
9. Marta Satria Putra (Mahkamah Agung)

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 94/PUU-XVI/2018:**

Raynov Tumorang

**C. Pemohon Perkara Nomor 9/PUU-XVII/2019:**

Azam Khan

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 9/PUU-XVII/2019:**

Arvid Martdwisaktyo

**E. Pemohon Perkara Nomor 13/PUU-XVII/2019:**

Rochmadi Sularsono

**F. Pemohon Perkara Nomor 21/PUU-XVII/2019:**

Petrus Bala Pattyona

**G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 21/PUU-XVII/2019:**

1. Moh. Rusdi Taher
2. Natalia Petracia Sahetapy
3. Tobbyas Ndiwa
4. Sudarsono S
5. Denny Zul Syafardan
6. Nurfidiyanti Maito
7. Wiwin Wintarsih Windianti

#### **H. Pemerintah:**

1. Ardiansyah
2. Purwoko
3. Santoso
4. Surdiyanto

#### **I. DPR:**

1. Agus Trimorowulan
2. Yodia Surya Nugraha
3. Pinanti Mega Dewanti

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.13 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Om Swastiastu. Hari ini, agenda persidangan adalah untuk pembacaan enam putusan, Putusan Nomor 77/PUU-XVI/2018, 84/PUU-XVI/2018, Nomor 94/PUU-XVI/2018, dan Nomor 9/PUU-XVII/2019, 13/PUU-XVII/2019, dan Nomor 21/PUU-XVII/2019. Sebelumnya dipersilakan untuk Pemohon Nomor 77/PUU-XVI/2018, memperkenalkan diri siapa yang hadir? Belum hadir, ya, masih di jalan kali. Nomor 84/PUU-XVI/2018? Belum. Nomor 94/PUU-XVI/2018?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PUU-XVI/2018: RAYNOV TUMORANG PAMINTORI**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, Om swastiastu, Namu buddhaya. Mewakili Pemohon dalam Perkara Nomor 94/PUU-XVI/2018 adalah saya sendiri selaku Kuasa Hukum Pemohon Raynov Tumorang Pamintori.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Nomor 9/PUU-XVII/2019?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XVII/2019: ARVID MARTDWISAKTYO**

Assalamualaikum wr. wb. Saya Kuasa dari Nomor 9/PUU-XVII/2019 Arvid Martdwisaktyo. Saya hadir bersama Prinsipal, Bapak Azam Khan.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XVII/2019: ARVID MARTDWISAKTYO**

Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Nomor 13/PUU-XVII/2019, melalui vicon. Ya, Nomor 13/PUU-XVII/2019, siap?

**8. PEMOHON PERKARA NOMOR 13/PUU-XVII/2019: ROCHMADI SULARSONO**

Siap, siap, siap.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**10. PEMOHON PERKARA NOMOR 13/PUU-XVII/2019: ROCHMADI SULARSONO**

Saya Rochmadi Sularsono dari Kabupaten Ponorogo dan dari Kabupaten Ngawi hadir dalam permohonan Nomor 13/PUU-XVII/2019. Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Baik, Nomor 21/PUU-XVII/2019?

**12. PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XVII/2019: PETRUS BALA PATYONA**

Terima kasih, Yang Mulia. Memperkenalkan yang hadir di sini Pemohon, saya sendiri Petrus Bala Pattyona, didampingi oleh Kuasa Hukum yaitu Bapak H. Rusdi Taher, Nurfidiyanti Maito, Natalia Petracia Sahetapy, Tobbyas Ndiwa, Denny Zul Syafardan, Wiwin Wintarsih, dan Sudarsono. Terima kasih.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, dari DPR, silakan.

**14. DPR: AGUS TRIMOROWULAN**

Terima kasih, Hakim Ketua dan Majelis Hakim yang kami muliakan. Kami dari Badan Keahlian DPR RI hadir, saya sendiri Agus Trimorowulan, kemudian di sebelah kiri saya Yodia Surya Nugraha dan di

belakang ada Pinanti Mega Dewanti. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, terima kasih. Pihak Terkait Kepolisian, silakan.

**16. PIHAK TERKAIT POLRI: HAPSORO WAHYU**

Dari Pihak Terkait Kepolisian, saya sendiri Drs. Hapsoro Wahyu Brigjen Polisi, didampingi oleh Kombes Pol Permadi, Kombes Pol Wiyarso, dan Kombes Pol Endang, dan Tim yang ada di belakang. Terima kasih, Assalamualaikum wr. wb.

Oh, ya, dari Pemerintah, belum ya.

**17. PEMERINTAH: PURWOKO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Om Swastiastu. Kami Pemerintah, yang hadir dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja, Yang Mulia. Terima kasih.

**18. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dari Mahkamah Agung?

**19. PIHAK TERKAIT MAHKAMAH AGUNG: MARTA SATRIA PUTRA**

Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Pihak Terkait Mahkamah Agung, yang hadir saya sendiri Marta Satria Putra dan didampingi oleh Jimmy Maruli. Terima kasih, Yang Mulia.

**20. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kita mulai Nomor 13/PUU-XVII/2019, terlebih dahulu melalui vicon.

**PUTUSAN  
NOMOR 13/PUU-XVII/2019  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh satu, Rochmadi Sularsono, S Psi, Psi Klinis, dua dan seterusnya sampai nomor 68, 69 Sri Siswati, Amk.  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

## **2. DUDUK PERKARA**

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

**21. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

## **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

(Lembaran Negara Republik Indonesia dan seterusnya dianggap dibacakan), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[3.3]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan para Pemohon sebagai berikut:

**[3.3.1]** Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan *a quo* dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 19 Februari 2019. Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas permohonannya sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK.

**[3.3.2]** Bahwa para Pemohon telah melakukan perbaikan permohonan sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 3 Maret 2019 dan diperiksa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 4 Maret 2019. Namun ternyata para Pemohon dalam perbaikan permohonannya menguraikan dengan sistematika sebagai berikut:

**Judul:** Permohonan Uji Materi Undang Undang dan Uji materi beragam Undang-Undang

**Bagian Pertama:** Uraian Permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

**Bagian Kedua:** Gugatan Uji materi beragam Undang undang

**Bagian Ketiga:** Batasan Satuan Pendidikan

**Bagian Keempat:** Diatur dengan Peraturan Presiden

**Bagian Kelima:** Pegawai/Tenaga Tetap (Non PNS)

Uraian Nama Para Pemohon berdasarkan domisili

Uraian tentang Pemohon yang berstatus ambigu

#### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

#### **II. Kedudukan Hukum Para Pemohon**

#### **III. Alasan Permohonan Uji Materi:**

Dasar Hukum Gugatan yang berisi uraian tentang tidak ada Kepastian hukum dan Tindak Diskriminatif Bagi Pegawai Tidak Tetap, Kategorisasi jenis Pegawai, Hilangnya Hak Prerogatif Presiden mengangkat langsung PNS, Kata "Seleksi".

Bab 2.1 Gugatan Uji Materi Beragam Undang Undang Uraian tentang Status Kepegawaian dan Pengangkatnya, Status Kepegawaian, Kewenangan Mengangkat, Kepala Satuan Pendidikan milik Pemerintah atau Pemerintah daerah.

C. Permohonan Para Pemohon

#### **IV. Petitum Gugatan**

Bagian Kesatu, Bagian Kedua, Bagian Ketiga, Bagian Keempat, Bagian Kelima.

**[3.3.3]** Bahwa sistematika permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.3.2]** di atas tidak memenuhi sistematika permohonan Pengujian Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK Nomor 6/PMK/2005 yang seharusnya terdiri dari:

1. Identitas Pemohon
2. Uraian mengenai dasar permohonan yang meliputi kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon dan alasan permohonan pengujian yang diuraikan secara jelas dan rinci.
3. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan.

**[3.3.4]** Bahwa format permohonan para Pemohon sebagaimana dimaksud pada Paragraf **[3.3.2]** bukanlah format sebagaimana lazimnya format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK Nomor 6/PMK ... PMK/2015. Sori, saya ulangi PMK Nomor 6/PMK/2005.

**[3.3.5]** Bahwa selain itu, posita permohonan para Pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945 serta tidak menunjukkan argumentasi bagaimana pertentangan antara pasal *a quo* dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD

1945. Para Pemohon tidak menguraikan mengenai inkonstitusionalitas norma, akan tetapi justru lebih banyak menguraikan kasus konkret yang dialami oleh para Pemohon.

Padahal, Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 19 Februari 2019 telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan memperjelas argumentasi pokok permohonannya mengapa norma sejumlah undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945, akan tetapi permohonan para Pemohon tetap sebagaimana diuraikan di atas.

Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat memahami alasan para Pemohon jika dikaitkan dengan petitum permohonan. Lagi pula, apa yang sesungguhnya dimohonkan oleh para Pemohon, sebagaimana tertera dalam petitum permohonan, juga tidak jelas atau kabur. Disebabkan oleh ketidakjelasan dimaksud, Mahkamah juga menjadi sulit menentukan apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan *a quo*.

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena permohonan para Pemohon kabur sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon.

## 22. KETUA: ANWAR USMAN

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;  
[4.2] Permohonan para Pemohon kabur;  
[4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

<b>KETUK PALU 1X</b>
----------------------

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin**, tanggal **satu**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **April** tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.25 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Selanjutnya, Putusan Nomor 77/PUU-XVI/2018.

### PUTUSAN

#### NOMOR 77/PUU-XVI/2018

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:  
**PT. Manito World**, diwakili oleh **Kim Nam Hyun** selaku Direktur Utama  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 September 2018 dan 25 September 2018 memberi kuasa kepada: **1.) Banua Sanjaya Hasibuan, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;
- [1.2] Membaca Permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;  
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait PT.  
Fidzkarana Cipta Media;  
Mendengar keterangan saksi Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi Presiden;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Pihak Terkait;  
Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden.

## 2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

### 23. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Pokok Permohonan**

- [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 172 UU Ketenagakerjaan Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 172 UU Ketenagakerjaan tidak memberikan kepastian hukum bagi pengusaha karena jika seorang pekerja (buruh) berhenti dengan alasan sakit yang berkepanjangan tetapi tidak dibuktikan atau disertai dengan rekam medis atau keterangan resmi dari rumah sakit akan merugikan pengusaha, *in casu* Pemohon.
  2. Bahwa menurut Pemohon, adanya rekam medis atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit merupakan alat bukti yang memenuhi ketentuan hukum acara pidana berdasarkan ketentuan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/ PER/III/2008 tentang Rekam Medis;
  3. Bahwa berdasarkan argumentasi pada angka 1 dan angka 2 di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah:
    - a. Menyatakan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan sepanjang kalimat "Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja

dan tidak dapat melakukan pekerjaannya” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- b. Merevisi atau menambahkan materi Pasal 172 UU Ketenagakerjaan sehingga berbunyi “Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan sekaligus memberikan bukti Rekam Medis dari Kedokteran [*sic!*] atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit baru bisa diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan”;

- [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Achmad Kurnia Syamsudin dan Jones Ferson yang didengar keterangannya pada tanggal 21 November 2018 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);
- [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Desember 2018;
- [3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Presiden dalam persidangan pada tanggal 24 Oktober 2018. Mahkamah juga telah mendengar dan membaca keterangan 1 (satu) orang ahli bernama Basani Situmorang S.H., M.Hum yang diajukan oleh Presiden pada tanggal 12 Desember 2018 serta mendengar keterangan 1 (satu) orang saksi bernama Amarudin yang diajukan oleh Presiden pada tanggal 12 Desember 2018 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);
- [3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pihak Terkait PT. Fidzkarana Cipta Media dalam persidangan pada tanggal 24 Oktober 2018 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);
- [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara cermat dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, serta mendengar keterangan Presiden, saksi Pemohon, serta ahli dan saksi Presiden, mendengar keterangan Pihak Terkait dan

membaca keterangan DPR, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permasalahan konstitusionalitas norma Pasal 172 UU Ketenagakerjaan yang dimohonkan oleh Pemohon karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah ternyata norma yang dimohonkan pengujian ini telah pernah diajukan pula oleh Pemohon yang sama dengan dasar pengujian yang sama dalam perkara Nomor 42/PUU-XVI/2018.

Oleh karenanya, penting bagi Mahkamah untuk menilai terlebih dahulu apakah permohonan *a quo* berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/PMK/2005) sehingga permohonan *a quo* dapat diajukan kembali;

Setelah memeriksa secara saksama pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XVI/2018, bertanggal 28 Juni 2018, sebagaimana tertuang dalam Paragraf **[3.7]**, Mahkamah menyatakan bahwa:

[3.7] Dianggap dibacakan.

Bertolak dari pertimbangan hukum di atas telah ternyata Pemohon dalam perkara Nomor 42/PUU-XVI/2018 tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga Mahkamah pada perkara tersebut tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Adapun dalam perkara ini, setelah Pemohon melakukan perbaikan permohonan pengujian kembali Pasal 172 UU Ketenagakerjaan, terutama berkaitan dengan persoalan kedudukan hukum Pemohon dalam kualifikasi mewakili badan hukum sebagaimana telah diuraikan dalam Paragraf **[3.5]** angka 2 di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* oleh karenanya permohonan *a quo* dapat diajukan kembali dan Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.7]**. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan terlebih dahulu:

1. Bahwa UU Ketenagakerjaan merupakan salah satu Undang-Undang yang dibentuk dalam era reformasi untuk menggantikan Undang-Undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahan-perubahannya) yang dipandang belum mengakomodasi kebutuhan pembangunan ketenagakerjaan

sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU Ketenagakerjaan bahwa “beberapa peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku selama ini, termasuk sebagian yang merupakan produk kolonial, menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pelayanan penempatan tenaga kerja dan sistem hubungan industrial yang menonjolkan perbedaan kedudukan dan kepentingan sehingga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini dan tuntutan masa yang akan datang”.

2. Bahwa selain UU Ketenagakerjaan mencabut Undang-Undang lama yang dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan zaman, UU Ketenagakerjaan dibentuk juga dengan maksud untuk mewujudkan jaminan perlindungan terhadap hak dasar bagi pekerja/buruh yang sejalan dengan 8 (delapan) konvensi dasar *International Labour Organization* (ILO) yang mengatur mengenai penghargaan terhadap hak asasi manusia di tempat kerja. Konvensi dasar tersebut jika dikelompokkan terdiri dari 4 (empat) hal yaitu: a) Kebebasan Berserikat (Konvensi ILO Nomor 87 dan Nomor 98); b) Diskriminasi (Konvensi ILO Nomor 100 dan Nomor 111); c) Kerja Paksa (Konvensi ILO Nomor 29 dan Nomor 105); dan d) Perlindungan Anak (Konvensi ILO Nomor 138 dan Nomor 182) [vide Penjelasan Umum UU Ketenagakerjaan].

Penguatan pengaturan hak-hak dasar pekerja/buruh sejalan dengan perkembangan instrumen hukum Internasional di atas adalah dimaksudkan untuk menjamin kesempatan serta perlakuan yang non diskriminatif atas dasar apapun dalam rangka mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh, termasuk keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Oleh karena itu, sesuai dengan pengertian “ketenagakerjaan” dalam Pasal 1 angka 1 UU Ketenagakerjaan yang menyatakan, “Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja” maka tidaklah mungkin dapat memahami UU Ketenagakerjaan secara komprehensif jika hanya membaca pasal per pasal tanpa mendalami ihwal pekerja/buruh pada waktu sebelum bekerja, selama, dan sesudah masa kerja;

#### **24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

- [3.14] Menimbang bahwa Pasal 172 UU Ketenagakerjaan yang selengkapnya menyatakan, “Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12

(dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4)", menurut dalil Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun, dalam menjelaskan dalil kerugian tersebut, Pemohon sama sekali tidak menautkannya dengan ketentuan pasal-pasal lainnya yang berkenaan dengan prinsip larangan pemutusan hubungan kerja sebagaimana hal tersebut ditentukan dalam Pasal 153 ayat (1) huruf a dan huruf j UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

Huruf a dan huruf j dianggap dibacakan.

Ketentuan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan merupakan bagian akhir dari Bab XII UU Ketenagakerjaan tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang substansinya bukanlah norma yang berdiri sendiri.

Norma Pasal 172 UU Ketenagakerjaan memuat alasan PHK dan hak-hak yang harus diberikan oleh pengusaha dalam hal alasan-alasan tersebut terpenuhi. Oleh karenanya rujukan norma Pasal 172 UU Ketenagakerjaan sepanjang berkaitan dengan alasan-alasan PHK adalah Pasal 153 ayat (1) huruf a terkait dengan alasan sakit berkepanjangan dan Pasal 153 ayat (1) huruf j terkait dengan cacat tetap atau sakit akibat kecelakaan kerja. Sedangkan sepanjang yang berkenaan dengan hak-hak pekerja/buruh merujuk pada Pasal 156 UU Ketenagakerjaan, khususnya ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);

[3.14.1] Bahwa telah ternyata norma Pasal 172 UU Ketenagakerjaan berkaitan erat dengan norma pasal-pasal sebelumnya sebagaimana pertimbangan hukum di atas sehingga pasal *a quo* tidak perlu lagi mengatur mengenai substansi surat keterangan dokter karena untuk membuktikan apakah pekerja/buruh sakit berkepanjangan telah diatur dalam Pasal 153 ayat (1) huruf a yang mana hal tersebut harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter, termasuk juga jika pekerja/buruh mengalami keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja, Pasal 153 ayat (1) huruf j telah menentukan keharusan adanya surat keterangan dokter untuk membuktikan keadaan yang dialami oleh pekerja/buruh tersebut.

Surat keterangan dokter tersebut merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk membuktikan keadaan sakit yang sedang dialami pekerja/buruh. Lebih dari itu, sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 153

ayat (2) UU Ketenagakerjaan telah ditentukan pula bahwa PHK yang tidak sesuai dengan alasan-alasan dalam Pasal 153 ayat (1) adalah batal demi hukum dan oleh karenanya pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang di PHK;

- [3.14.2] Bahwa sementara itu, terkait dengan kekhawatiran Pemohon jika pekerja/buruh mengajukan permohonan untuk minta PHK karena alasan sakit berkepanjangan dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dengan maksud agar pekerja/buruh mendapatkan hak-haknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 172 UU Ketenagakerjaan seharusnya rasa khawatir tersebut tidak perlu terjadi.

Karena, kondisi pekerja/buruh yang sakit berkepanjangan dan tidak dapat melakukan pekerjaannya tidaklah terjadi secara tiba-tiba. Berkaitan dengan persoalan sakit ini, Pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan telah menentukan mengenai hak pekerja/buruh yang sakit bahwa "Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan". Ketentuan ini dikecualikan jika pekerja/buruh tersebut sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya [vide Pasal 93 ayat (2) huruf a UU Ketenagakerjaan]. Sakitnya pekerja/buruh dalam konteks ketentuan ini harus dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari dokter;

- [3.14.3] Bahwa sebelum sampai terlampainya batas waktu 12 (dua belas) bulan keadaan pekerja/buruh sakit berkepanjangan, seharusnya Pemohon sudah dapat mengetahui kondisi setiap pekerja/buruhnya, sebelum pada akhirnya diterapkan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan. Sesuai dengan prinsip penguatan hak-hak dasar pekerja/buruh yang telah diadopsi dalam UU Ketenagakerjaan maka pengusaha, *in casu* Pemohon, tetap harus membayar upah kepada pekerja/buruh yang sakit yang tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagaimana pengaturan upah tersebut tertuang dalam Pasal 93 ayat (3) UU Ketenagakerjaan bahwa:
- a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah;
  - b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah;

- c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah; dan
- d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.

Artinya, berdasarkan ketentuan tersebut, setelah melampaui 12 (dua belas) bulan pengusaha hanya membayar upah sebesar 25% (dua puluh lima perseratus). Jika pekerja/buruh yang sakit tersebut akan di-PHK selain pekerja/buruh tersebut menerima upah 25% (dua puluh lima perseratus) maka karena alasan sakit yang berkepanjangan yang melampaui waktu 12 (dua belas) bulan, berdasarkan ketentuan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan kepada pekerja/buruh tersebut masih diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

Sekiranya Pemohon memahami secara komprehensif substansi PHK dalam UU Ketenagakerjaan Pemohon seharusnya sejak dini dapat melakukan langkah antisipatif ketika akan melakukan proses rekrutmen pekerja/buruh agar dapat terhindar dari mendapatkan pekerja/buruh yang kondisinya tidak sehat atau Pemohon dapat saja secara rutin memeriksakan kesehatan pekerja/buruh sehingga dengan demikian Pemohon tidak perlu merasa khawatir jika pekerja/buruh akan minta di-PHK karena menggunakan alasan sakit yang berkepanjangan.

Oleh karena itu, terhadap dalil Pemohon yang menghendaki adanya penambahan syarat berupa bukti rekam medis atau surat keterangan resmi dari rumah sakit untuk membuktikan keadaan sakit berkepanjangan yang sedang dialami pekerja/buruh tidaklah relevan sama sekali karena pada prinsipnya dengan merujuk pada Pasal 153 ayat (1) huruf a UU Ketenagakerjaan, setiap pekerja/buruh yang mengalami sakit dengan sendirinya harus dibuktikan dengan keterangan dari dokter;

- [3.14.4] Bahwa sementara itu, berkaitan dengan alasan cacat akibat kecelakaan kerja sebagaimana termaktub dalam Pasal 172 UU Ketenagakerjaan yang dikhawatirkan Pemohon juga akan menjadi salah satu alasan

pekerja/buruh minta di-PHK jika tidak dilengkapi dengan syarat rekam medis atau surat keterangan resmi dari rumah sakit, semestinya hal demikian pun tidak perlu dikhawatirkan karena Pasal 153 ayat (1) huruf j UU Ketenagakerjaan telah mengatur bahwa "keadaan cacat tetap atau sakit akibat kecelakaan kerja" harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Dengan demikian adalah tidak benar jika pekerja/buruh yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dapat meminta di-PHK tanpa menunjukkan surat keterangan dokter. Oleh karenanya tidaklah beralasan pula Pemohon mempertentangkan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena ketentuan pasal *a quo* bertujuan untuk dan telah menjamin kepastian hukum baik bagi pengusaha maupun pekerja/buruh. Justru sebaliknya, jika dalil permohonan Pemohon dikabulkan maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pekerja atau buruh dalam mengajukan PHK.

[3.14.5] Bahwa terkait dengan keadaan cacat akibat kecelakaan kerja dalam Pasal 172 UU Ketenagakerjaan memang tidak dijelaskan lebih lanjut dalam UU Ketenagakerjaan. Namun, dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dapatlah dipahami pengertian cacat akibat kecelakaan kerja yang intinya adalah kondisi di mana pekerja/buruh mengalami keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.

Kecelakaan kerja tersebut terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja [vide Pasal 1 angka 1 dan angka 2 PP Nomor 44 Tahun 2015]. Terhadap pekerja/buruh yang cacat akibat kecelakaan kerja yang menurut keterangan dokter jangka penyembuhannya tidak dapat dipastikan, dilarang bagi pengusaha untuk melakukan PHK [vide Pasal 153 ayat (2) UU Ketenagakerjaan]. Namun, apabila pekerja/buruh yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja sendiri yang mengajukan pemutusan

hubungan kerja maka tidak perlu ada penambahan syarat harus dilengkapi dengan rekam medis atau keterangan resmi dari rumah sakit agar berkepastian hukum sebagaimana didalilkan Pemohon adalah tidak relevan karena bagi pekerja/buruh yang sakit berkepanjangan pun tidak dipersyaratkan adanya rekam medis. Oleh karenanya dalil Pemohon tidak beralasan secara hukum;

[3.14.6] Bahwa dalam kaitan dengan permohonan Pemohon yang memohon agar Mahkamah merevisi Pasal 172 UU Ketenagakerjaan dengan menambahkan materi muatan Pasal dimaksud sehingga muatannya menjadi "Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan sekaligus memberikan bukti Rekam Medis dari Kedokteran atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit baru bisa diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4)", penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa petitum Pemohon tersebut pada pokoknya adalah permintaan untuk menambahkan, bahkan membuat, norma baru dan dengan demikian merupakan kewenangan pembentuk undang-undang sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Terlebih lagi tidak ada persoalan konstitusional terkait dengan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan sehingga penambahan norma sebagaimana diinginkan oleh Pemohon tidak berdasar. Oleh karenanya dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.50 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait, tanpa dihadiri Pemohon. Berikutnya, Putusan Nomor 84/PUU-XVI/2018.

## **PUTUSAN**

### **NOMOR 84/PUU-XVI/2018**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Robert Tantular, MBA.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001 dan seterusnya, bertanggal 30 Juli 2018 memberi kuasa kepada Bonni Alim Hidayat, S.H., M.H. dan Widya Alawiyah, S.H., M.H., berkantor di Perumahan Vila Mas Indah, Jalan Raya Kali Abang Tengah, Blok A.4, dan seterusnya, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara – Kota Bekasi, dan Surat Kuasa Substitusi bertanggal 31 Oktober 2018 memberi kuasa kepada Handini Suryaningtyas, S.H., M.H., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Mendengar keterangan Presiden;  
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung;  
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Kejaksaan Agung Republik Indonesia;  
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;  
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Pihak Terkait Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia;

## **2. DUDUK PERKARA**

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## **26. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

Dianggap dibacakan.

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Sampai paragraf [3.5] dianggap dibacakan.

- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan lebih lanjut;

### **Pokok Permohonan**

- [3.7] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan alasan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
1. Dianggap dibacakan.
  2. Dianggap dibacakan.
  3. Dianggap dibacakan.
  4. Dianggap dibacakan.
  5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 272 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau setidaknya menyatakan bahwa Pasal 272 KUHP tersebut inkonstitusional bersyarat sejauh tidak dikecualikan untuk kasus-kasus *concursum* dan menyatakan Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau setidaknya menyatakan bahwa Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP tersebut inkonstitusional bersyarat sejauh dikecualikan untuk kasus-kasus *concursum* dan perbuatan berlanjut sebelum dan setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
- [3.8] Menimbang bahwa untuk kepentingan pembuktian dan sekaligus memperjelas substansi permohonan, Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden, Pihak Terkait Mahkamah Agung, Pihak Terkait Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia (Keterangan selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam bagian Duduk Perkara dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini).
- [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis yang bertanda P-1 sampai dengan P-5d dan ahli Pemohon bernama Dr. Bernard L.

Tanya, S.H., M.H. (keterangan selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam bagian Duduk Perkara dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini).

[3.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengajukan alat bukti ahli yang bernama Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum. (keterangan selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam bagian Duduk Perkara dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini).

[3.11] Menimbang bahwa setelah membaca dan mendengar dengan saksama dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta keterangan Presiden, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung, keterangan Pihak Terkait Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan keterangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Pemohon mendalilkan konstitusionalitas ketentuan Pasal 272 KUHAP yang menyatakan:

Jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan makna sesungguhnya dari norma Pasal 272 KUHAP adalah norma yang mengatur mengenai pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu ketika seorang dipidana dengan pidana penjara atau pidana kurungan dan belum menjalani pidana akan tetapi kemudian dijatuhi pidana lagi, maka terpidana menjalani pidana secara berturut-turut dimulai dengan pidana yang terlebih dahulu telah dijatuhkan.

Artinya, terpidana di dalam menjalani masa pidana harus dijalani secara berurutan sesuai dengan urutan putusan pengadilan yang dijatuhkan terhadapnya. Dengan kata lain terpidana tidak boleh menjalani pidana dengan mendahulukan putusan pengadilan yang dijatuhkan kepadanya setelah putusan pengadilan yang lebih terdahulu.

Selanjutnya apabila dicermati uraian makna yang terkandung dalam norma Pasal 272 KUHAP tersebut sesungguhnya cukup jelas dan dengan mudah dapat dipahami akan maksud dan tujuan yang termuat dalam

norma *a quo*, termasuk di dalamnya pemberlakuan norma Pasal 272 KUHP tersebut tidak dipersyaratkan oleh syarat lain yang bersifat khusus. Atau, dengan kata lain tidak dikecualikan apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh terpidana ada ataupun tidak ada keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana yang berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagai tindak pidana yang merupakan satu tindak pidana perbarengan (*concursum idealis*), tindak pidana berlanjut (*voortgezette handeling*) ataupun gabungan beberapa tindak pidana (*concursum realis*).

Oleh karenanya semua tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana yang ada kaitannya dengan satu tindak pidana perbarengan (*concursum idealis*), tindak pidana berlanjut (*voortgezette handeling*) ataupun gabungan beberapa tindak pidana (*concursum realis*) tidak selalu berkolerasi dengan proses atau tata cara persidangan, khususnya dalam kaitannya dengan penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan penjatuhan pidana oleh pengadilan.

Penerapan proses persidangan sejak berkas perkara masuk di pengadilan negeri, penuntutan hingga penjatuhan pidana oleh pengadilan sangat tergantung dengan pelimpahan berkas perkara dari jaksa penuntut umum yang sebelumnya menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik. Dengan kata lain, norma Pasal 272 KUHP mengatur tentang tata cara pelaksanaan putusan pidana (eksekusi) yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Sementara itu, ketentuan yang diatur dalam norma Pasal 63 KUHP, Pasal 64 KUHP dan Pasal 65 KUHP mengatur tentang proses atau tata cara melakukan penuntutan pidana bagi terdakwa oleh jaksa penuntut umum dan penjatuhan pidana oleh hakim.

Bahwa dalam tataran empirik penerapan penuntutan pidana dan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana perbarengan, tindak pidana berlanjut dan tindak pidana gabungan baik sejenis maupun bukan sejenis, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP tidak selalu dapat dilaksanakan secara konsisten, khususnya terhadap tindak pidana yang bersifat berlanjut (*voortgezette handeling*) dan gabungan tindak pidana (*concursum realis*). Hal tersebut disebabkan ada beberapa faktor penghambat, misalnya baik tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) maupun waktu

terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) antara tindak pidana yang satu dengan yang lainnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana berjauhan jaraknya atau keberadaan alat bukti antara perkara yang satu dengan perkara yang lainnya dalam tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana berlanjut (*voortgezette handeling*) dan gabungan tindak pidana (*concursum realis*) menemukan kesulitan secara teknis oleh penyidik atau jaksa penuntut umum untuk mengajukan berkas perkara secara bersamaan.

Berbeda halnya dengan tindak pidana perbarengan (*concursum idealis*) yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana seharusnya tidak ada alasan atau kekhawatiran bagi pelaku tindak pidana tersebut termasuk dalam hal ini kekhawatiran yang didalilkan oleh Pemohon untuk mempersoalkan keberadaan Pasal 272 KUHP mengingat dalam tindak pidana perbarengan (*concursum idealis*) tidak ada relevansinya dengan *splitsing* (pengajuan berkas perkara secara terpisah) karena hakikat tindak pidana perbarengan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 KUHP adalah hanya terdapat satu peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana akan tetapi melanggar beberapa ketentuan pidana sekaligus.

Oleh karena itu hanya ada satu perbuatan maka tidak ada alasan untuk mengajukan berkas perkara yang bersangkutan secara *splitsing* (pengajuan berkas perkara secara terpisah). Sebab yang membedakan antara tindak pidana perbarengan (*concursum idealis*) dengan tindak pidana berlanjut (*voortgezette handeling*) dan gabungan tindak pidana (*concursum realis*) adalah hanya tata cara penuntutan pidana dan penjatuhan pidana yang harus dikenakan terhadap terpidana, yaitu ketentuan dari tindak pidana yang ancaman pidananya terberat dan ditambah ancaman pidana sepertiga khusus untuk gabungan tindak pidana (*concursum realis*).

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas sesungguhnya tidak ada relevansinya bagi terpidana khususnya yang terbukti melakukan tindak pidana yang ada kaitannya dengan tindak pidana secara perbarengan (*concursum idealis*), tindak pidana berlanjut (*voortgezette handeling*) dan gabungan tindak pidana (*concursum realis*) untuk mempermasalahkan norma Pasal 272 KUHP. Sebab pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan

sejak pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana mempunyai status sebagai terpidana, yaitu sejak putusan pengadilan yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, ada ataupun tidak perkara lain yang masih harus dijalani terpidana tersebut, termasuk dalam hal ini ada kaitannya dengan tindak pidana yang belum diselesaikan oleh terpidana ('delik tertinggal') karena melakukan tindak pidana lainnya sebagai akibat adanya tindak pidana berlanjut (*voortgezette handeling*) dan gabungan tindak pidana (*concursum realis*), sesungguhnya pelaksanaan pidananya (eksekusi) terhadap diri terpidana haruslah sudah dapat dijalankan dengan berpedoman pada Pasal 272 KUHP, yaitu terpidana melaksanakan putusan pengadilan yang terlebih dahulu dengan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan.

Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, semangat dari Pasal 272 KUHP adalah untuk memberikan pesan bahwa seorang terpidana yang melakukan tindak pidana lebih dari satu kali maka dalam menjalani masa pidana harus dilakukan secara berturut-turut dimulai dari putusan pengadilan yang terdahulu kemudian secara berturut-turut diikuti putusan pengadilan yang dijatuhkan setelahnya.

Adapun apabila terkait hal tersebut ada pelimpahan berkas perkara untuk dilakukan penuntutan dan penjatuhan pidana yang berkaitan dengan perbuatan pidana baik secara berlanjut (*voortgezette handeling*) ataupun gabungan tindak pidana (*concursum realis*) yang dilakukan tidak secara serentak atau dilakukan secara terpisah (*splitsing*) yang berakibat adanya beberapa putusan pengadilan yang tidak bersamaan, bahkan dalam pelaksanaan putusan pidana (eksekusi) oleh jaksa dilaksanakan secara tidak berurutan, hal tersebut adalah persoalan praktik penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum.

Dalam batas-batas tertentu permasalahan demikian sulit dihindari karena berbagai faktor penghambat yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya.

Bahwa meskipun penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan penjatuhan pidana oleh hakim dalam tindak pidana berlanjut (*voortgezette handeling*) dan gabungan tindak pidana (*concursum realis*) tidak diajukan secara serentak atau diajukan secara terpisah (*splitsing*) tidak

berakibat penuntutan dan penjatuhan pidana menjadi batal demi hukum. Mengingat esensi dari norma-norma tersebut adalah bentuk perlindungan hukum terhadap para pencari keadilan (*justiciabelen*), khususnya para terdakwa, dan semangat untuk mewujudkan prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka penting diingatkan kepada seluruh aparat penegak hukum (baik penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim) untuk selalu berupaya menyelesaikan proses hukum terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan tindak pidana perbarengan (*concurus idealis*), tindak pidana berlanjut (*voortgezette handeling*), dan gabungan tindak pidana (*concurus realis*) dengan selalu melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP serta memberikan perlindungan hukum terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana lebih dari satu kali dan menjalani persidangan juga untuk melaksanakan putusan pengadilan secara berurutan sesuai dengan urutan putusan pengadilan yang dijatuhkan terhadap terpidana, sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 272 KUHP.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah jelas sesungguhnya tidak ada persoalan konstitusionalitas dalam norma Pasal 272 KUHP. Oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan norma Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah dalil yang tidak berdasar.

Di samping itu, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, sebenarnya perkara yang dialami Pemohon tidak ada relevansinya dengan berlakunya norma Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP dalam kaitannya dengan norma Pasal 272 KUHP. Oleh karenanya ... saya ulangi, oleh karenanya, dalil permohonan *a quo* yang menyatakan Pasal 272 KUHP inkonstitusional bersyarat sejauh tidak dikecualikan untuk kasus-kasus *concurus* dan perbuatan berlanjut, adalah tidak beralasan menurut hukum.

## **27. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

[3.11.2] bahwa terhadap dalil Pemohon selanjutnya mengenai konstitusionalitas Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP yang menyatakan:

Pasal 63 dianggap dibacakan.

Pasal 64 juga dianggap dibacakan.

Pasal 65 juga dianggap dibacakan.

Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksistensi ketentuan Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP penting bagi Mahkamah untuk mengemukakan filosofi keberadaannya dalam sistem peradilan pidana.

Hal demikian, mendapat perhatian dari kalangan ahli hukum pidana karena mengingat tindak pidana perbarengan, penggabungan, dan berlanjut (*samenloop/concursus*) sebagai salah satu ajaran yang tersulit dalam hukum pidana, baik secara teoritis maupun praktis. Bahkan oleh karenanya, jangankan masyarakat, aparat penegak hukum sendiri pun tidak mudah memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan *samenloop/concursus* itu sendiri yang hakikatnya adalah penggabungan perbuatan pidana sehingga acapkali menimbulkan kesulitan dalam penerapannya.

Tambah lagi, kemungkinan adanya kendala teknis yang dihadapi baik oleh penyidik maupun jaksa penuntut umum dan tidak tertutup kemungkinan bagi hakim yang menyidangkan perkara yang bersangkutan.

Bahwa secara sederhana, sesungguhnya pengertian tindak pidana perbarengan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 63 KUHP adalah satu peristiwa tindak pidana yang melanggar beberapa rumusan tindak pidana sekaligus (perbarengan peraturan), sedangkan pengertian tindak pidana berlanjut sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 64 KUHP adalah gabungan dari beberapa perbuatan pidana yang dilakukan, akan tetapi antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang sedemikian rupa dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Sementara itu, pengertian tindak pidana gabungan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 65 KUHP adalah melakukan beberapa perbuatan pidana dan beberapa tindak pidana yang dilakukan bersifat berdiri sendiri-sendiri.

Selanjutnya, di samping ada perbedaan esensial pengertian ketiga jenis tindak pidana tersebut juga adanya perbedaan tentang tata cara penerapan ancaman pidana, yaitu untuk tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana perbarengan dan berlanjut penerapan

ancaman pidana maksimalnya adalah hanya satu ancaman pidana pokok yang terberat, sedangkan untuk tindak pidana gabungan ancaman pidana maksimalnya adalah ancaman pidana pokok terberat ditambah sepertiganya.

Bahwa lebih lanjut dapat diuraikan, dari ketiga jenis tindak pidana tersebut yang mempunyai dampak krusial berkenaan dengan penerapan sanksi pidana dan acapkali membawa kerumitan dalam implementasinya adalah tindak pidana gabungan (*concursum realis*), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP.

Terlebih apabila dikaitkan dengan sistem pemidanaan dalam penjatuhan pidana yang bisa merujuk dengan sistem absorpsi ataupun sistem kumulasi, yang dua-duanya mempunyai stelsel pemidanaan yang berbeda. Dalam sistem absorpsi, terhadap tindak pidana gabungan (*concursum realis*) sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 65 KUHP maka setiap tindak pidana diberi sanksi pidana secara sendiri-sendiri akan tetapi setelah dijumlahkan tidak boleh melebihi ancaman pidana pokok yang terberat ditambah sepertiganya.

Sedangkan dalam sistem kumulasi sanksi pidana hanya dikenakan terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya terberat ditambah sepertiga. Dengan demikian apabila dicermati dari sisi sanksi pidana, baik dengan menerapkan stelsel pemidanaan absorpsi maupun sistem kumulasi maka ditinjau dari akumulasi jumlah masa pidana secara formal tidak ada kerugian pada diri pelaku tindak pidana gabungan (*concursum realis*) karena pelaku tindak pidana tidak akan mendapatkan sanksi penjatuhan pidana melebihi ancaman pidana pokok terberat ditambah sepertiganya.

Namun apabila ditinjau dari sisi proses pengajuan berkas perkara yang diajukan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum hingga penjatuhan pidana oleh hakim maka dengan tatacara pemidanaan dengan menggunakan stelsel absorpsi akan sangat merugikan pelaku tindak pidana gabungan (*concursum realis*), sebab akan berakibat pelaku tindak pidana akan dilakukan penuntutan dan dijatuhi pidana berkali-kali.

Bahkan, penuntutan dan penjatuhan pidana tersebut dapat terjadi sebanyak jumlah tindak pidana yang dilakukan. Hal demikian jelas tidak sesuai dengan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, di samping berpotensi adanya kesalahan penerapan hukum Pasal 65

KUHP karena kurang adanya koordinasi dan sinergi serta informasi tentang tindak pidana yang lain yang telah atau belum dilakukan penuntutan dan penjatuhan pidana oleh jaksa penuntut umum dan hakim. Karenanya, bisa jadi seorang pelaku tindak pidana akan mendapat beberapa putusan hakim yang apabila diakumulasi melebihi ancaman pidana pokok terberat ditambah sepertiganya.

Hal demikian jelas akan mencedarai rasa keadilan yang juga berdampak pada adanya pelanggaran hak asasi manusia, di samping tidak sesuai dengan semangat Pasal 65 KUHP itu sendiri.

Sementara itu, dalam tindak pidana perbarengan (*concursum idealis*) dan tindak pidana berlanjut (*voortgezette handeling*) yang sesungguhnya juga dapat dikatakan tindak pidana "gabungan", kemungkinan untuk dilakukan penuntutan dan penjatuhan pidana berkali-kali seharusnya tidak terjadi mengingat pada dua jenis tindak pidana tersebut sebenarnya hanya satu peristiwa pidana, khususnya dalam tindak pidana perbarengan (*concursum idealis*).

Sebab hakikat tindak pidana perbarengan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 KUHP adalah hanya ada satu peristiwa pidana, sehingga tidak mungkin akan ada penuntutan pidana dan penjatuhan pidana lebih dari satu kali, sedangkan pada tindak pidana berlanjut (*voortgezette handeling*) juga seharusnya tidak akan terjadi penuntutan dan penjatuhan pidana lebih dari satu kali, mengingat hakikat tindak pidana berlanjut adalah antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya adalah saling berhubungan erat dan merupakan satu rangkaian terwujudnya perbuatan pidana yang kemudian dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang mempunyai sifat berlanjut.

Oleh karenanya, seharusnya juga tidak akan terjadi penuntutan dan penjatuhan pidana lebih dari satu kali dalam tindak pidana berlanjut sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 64 KUHP. Lagi pula, apabila dalam tindak pidana secara berlanjut dilakukan penuntutan dan penjatuhan pidana lebih dari satu kali, hal tersebut sesungguhnya sudah kehilangan sifat 'keberlanjutannya' itu, bahkan justru akan berubah menjadi anasir tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri dan menjadi tumpang tindih dengan kriteria tindak

pidana yang bersifat gabungan (*concursum realis*) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 65 KUHP.

Dengan kata lain, jika dilakukan penuntutan dan penjatuhan pidana lebih dari satu kali, tindak pidana secara berlanjut akan bermetamorfosis menjadi jenis tindak pidana gabungan yang anasirnya adalah tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri sebagaimana yang menjadi sifat dari perbuatan pidana gabungan (*concursum realis*).

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, dapat dipahami adanya kesulitan untuk melakukan penuntutan dalam satu surat dakwaan dalam satu persidangan terhadap tindak pidana yang bersifat penggabungan dan berlanjut, khususnya dalam tindak pidana gabungan (*concursum realis*).

Kesulitan tersebut terjadi di samping disebabkan karena adanya perbedaan *tempus* dan *locus* serta alat-alat bukti yang jaraknya berjauhan juga disebabkan karena kurangnya koordinasi dan sinergi antara penegak hukum, sehingga hal-hal tersebut menjadikan implementasi dari ketentuan Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP acapkali terabaikan dan hal itu dapat berdampak pada terganggunya bentuk perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana.

Sebab esensi keberadaan pasal-pasal *a quo* sebenarnya adalah dalam rangka perlindungan hak asasi manusia yang tentu saja tidak dapat berfungsi secara maksimal, setidaknya dalam konteks pemenuhan prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Bahkan lebih dari itu, perlindungan hak asasi manusia yang dimaksudkan adalah bahwa norma pasal-pasal tersebut mengatur atau membatasi penjatuhan pidana terhadap seorang yang melakukan tindak pidana, baik yang melanggar Pasal 63, Pasal 64, atau Pasal 65 KUHP seharusnya tidak dilakukan penjatuhan pidana secara akumulatif. Artinya, ancaman pidana yang diatur dalam pasal-pasal tersebut hanya diberlakukan terhadap pidana yang terberat dan ditambah dengan sepertiga dari ancaman pidana yang terberat tersebut khusus untuk pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan Pasal 65 KUHP.

Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP adalah instrumen hukum untuk melindungi hak asasi manusia yang dapat dipergunakan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan

aparatus penegak hukum dalam memberikan *punishment* terhadap seorang yang diduga melakukan tindak pidana, baik yang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana perbarengan (*concursum idealis*), berlanjut (*voortgezette handeling*) maupun gabungan tindak pidana (*concursum realis*).

Oleh karenanya, sepanjang tidak ada alasan-alasan bersifat teknis yang benar-benar tidak dapat dihindarkan maka penyelesaian perkara, baik penyidikan, penuntutan hingga penjatuhan pidana yang berkaitan dengan pasal-pasal tersebut di atas seharusnya tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang secara limitatif telah ditegaskan dalam norma pasal-pasal *a quo*, baik tata cara penggabungan dalam satu berkas perkara maupun tuntutan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Seandainya pun penggabungan dalam satu berkas perkara, khususnya dalam perbuatan pidana yang termasuk dalam rumusan Pasal 65 KUHP, tidak dapat dilakukan maka yang harus tetap dijaga adalah tidak diperbolehkannya tuntutan dan penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang melebihi maksimal ancaman pidana terberat yang terbukti di persidangan ditambah sepertiga dari ancaman pidana terberat tersebut.

Dengan demikian, hakikat perlindungan hak asasi manusia dengan dimungkinkannya adanya penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan penjatuhan pidana oleh hakim yang melebihi ancaman pidana pokok terberat ditambah sepertiga dapat dihindari.

Bahwa salah satu instrumen yang dapat mengendalikan penuntutan dan penjatuhan pidana oleh jaksa penuntut umum dan hakim agar tidak melebihi ancaman pidana terberat ditambah sepertiga terhadap perkara yang diajukan secara terpisah (*splitsing*), khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan perbuatan pidana secara penggabungan, terkhusus lagi dalam tindak pidana yang berkaitan Pasal 65 KUHP (*concursum realis*), adalah dengan cara jaksa penuntut umum harus memberikan data tentang tata cara putusan ... tentang telah adanya putusan sebelumnya atau perkara yang masih tersisa ('delik tertinggal') baik di dalam surat dakwaan pidana maupun tuntutan pidana sehingga oleh karena itu hakim akan mendapatkan fakta hukum itu sebagai bahan pertimbangan hukum yang akan dipertimbangkan secara cermat dalam

mengakumulasikan atau menjumlahkan masa pidana yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa yang bersangkutan dengan tindak pidana yang akan dijatuhkan pidana kemudian untuk menghindari adanya kelebihan batas maksimal, yaitu ancaman pidana terberat ditambah sepertiganya.

Bahwa oleh karena sesungguhnya pemberlakuan Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP merupakan mekanisme perlindungan hak asasi manusia, khususnya terpidana agar penjatuhan pidana oleh hakim tidak melebihi maksimum pidana maka penting bagi Mahkamah mengingatkan kembali bahwa ketika terjadi tindak pidana perbarengan atau penggabungan (*samenloop/concursus*) seharusnya jaksa penuntut umum menuntutnya dalam satu surat dakwaan supaya terpidana tidak dijatuhkan pidana melebihi pidana maksimum oleh hakim.

Penuntutan dalam satu surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum dalam konteks kasus perbarengan merupakan keniscayaan karena stelsel pidana yang dianut oleh hukum pidana Indonesia merupakan akumulasi hukuman yang tidak boleh melebihi pidana maksimum terberat.

Lebih lanjut lagi apabila rangkuman pertimbangan Mahkamah tersebut dihubungkan dengan perkara yang terjadi dan didalilkan Pemohon, yaitu perkara pidana Pemohon yang oleh jaksa penuntut umum dibuat dalam surat dakwaan yang terpisah padahal merupakan kasus perbarengan, hal itu menurut Mahkamah, apabila yang didalilkan oleh Pemohon tersebut benar dan tanpa bermaksud Mahkamah menilai perkara konkret yang dialami Pemohon persoalan sesungguhnya bukan terletak pada konstitusionalitas norma dari Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP, melainkan penerapan dari norma pasal-pasal *a quo*.

Namun penting bagi Mahkamah menegaskan kembali penuntutan dan penjatuhan pidana perkara secara terpisah (*splitsing*) dalam tindak pidana perbarengan, berlanjut, maupun penggabungan tidaklah serta-merta menjadikan proses hukum tersebut melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, sepanjang alasan adanya kesulitan untuk melakukan satu kali penuntutan dan penjatuhan pidana tersebut

benar-benar terjadi karena adanya kendala teknis dalam mengumpulkan alat bukti atau hal lainnya.

Hal yang juga penting diingatkan adalah tidak boleh pada akhir proses penuntutan dan putusan pengadilan jumlah masa pidana yang dijatuhkan melebihi jumlah maksimum yang diamanatkan oleh Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP.

Oleh karena itu, perlu ditegaskan kembali, terkhusus kepada aparat penegak hukum, untuk benar-benar mencermati, baik secara teoritik maupun praktik substansi yang menjadi semangat yang dikehendaki oleh Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP tersebut.

Bahwa lebih lanjut menurut Mahkamah, apabila dalam kasus perbarengan ternyata sudah diselengi dengan putusan hakim dan tidak dapat dilakukan penggabungan perkara karena adanya kendala teknis sebagaimana disebabkan beberapa hal yang juga telah dipertimbangkan sebelumnya maka terhadap hal tersebut dengan sendirinya tindak pidana tersebut telah kehilangan sifat dari 'perbarengan'-nya.

Dengan kata lain, perbuatan pidana tersebut bukan lagi merupakan perbarengan tetapi merupakan delik tertinggal dan perbuatan tersebut pada akhirnya dapat diajukan secara terpisah akan tetapi jaksa penuntut umum dan hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dengan menjatuhkan putusan pidana tidak boleh melebihi ancaman pidana maksimum yang ditentukan.

- [3.12] Menimbang bahwa di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, berkaitan dengan perbuatan pidana perbarengan, berlanjut, dan penggabungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP sebenarnya juga telah dilengkapi dengan tata cara penuntutan pidana dan penjatuhan pidana oleh penuntut umum dan hakim dengan mengacu pada ketentuan Pasal 71 KUHP yang menyatakan:

Jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama.

Oleh karenanya, pranata untuk dijadikan pedoman dalam mengajukan tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum dan dalam menjatuhkan pidana oleh hakim sudah tegas, di mana norma Pasal 71 KUHP tersebut telah mencegah adanya

penjatuhan pidana yang melebihi pidana maksimal yang dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, penjatuhan pidana secara ekstrim tidak akan terjadi.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP yang menghendaki agar pasal-pasal *a quo* tidak dapat dikenakan terhadap beberapa kali penuntutan dan penjatuhan pidana atau dengan kata lain terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP yang sudah pernah dilakukan penuntutan dan penjatuhan pidana dan masih ada delik yang 'tertinggal' tidak dapat dilakukan penuntutan dan penjatuhan pidana lagi adalah dalil yang tidak berdasar.

Sebab, sepanjang penuntutan dan penjatuhan pidana yang pernah ada belum memenuhi batas maksimum penuntutan dan penjatuhan pidana, hal tersebut masih tetap dapat dilakukan penuntutan dan penjatuhan pidana, terlebih jika terdapat alasan yang kuat perkara yang menyulitkan diajukannya dalam satu surat dakwaan terhadap perkara yang berhubungan dengan tindak pidana perbarengan, tindak pidana berlanjut, dan tindak pidana gabungan.

Bahkan dalam hal pelaku tindak pidana dalam perbarengan, berlanjut, dan gabungan perbuatan pidana telah dijatuhi pidana maksimal sekalipun, terhadap tindak pidana yang belum dilakukan penuntutan dan penjatuhan pidana (delik 'tertinggal'), masih tetap dapat dilakukan penuntutan dan apabila terhadap tindak pidana yang dilakukan penuntutan belakangan tersebut terdakwa dapat dibuktikan kesalahannya maka terhadap pelaku masih dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat lagi dijatuhi pidana yang berupa penambahan masa pemidanaan.

Dengan uraian pertimbangan tersebut di atas dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas telah jelas bahwa baik Pasal 272 KUHP maupun Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma terhadap UUD 1945 dan oleh karenanya dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

## **28. KETUA: ANWAR USMAN**

### **KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya).

**AMAR PUTUSAN**  
**Mengadili:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.27 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait/Kuasanya.  
Selanjutnya. Putusan Nomor 94/PUU-XVI/2018.

**PUTUSAN**  
**Nomor 94/PUU-XVI/2018**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh **Sadikin Arifin**.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 12 Oktober 2018, memberi kuasa kepada Ricky Gunawan, S.H., M.A., dan

kawan-kawan, berkantor di Jalan Tebet Timur Dalam VI E No. 3, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;  
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;  
Membaca keterangan tertulis ahli Pemohon;  
Membaca keterangan tertulis ahli Presiden;  
Mendengar keterangan saksi Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;  
Membaca kesimpulan Pemohon.

## **2. DUDUK PERKARA**

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## **29. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan.

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

[3.3] sampai [3.6] dianggap dibacakan.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Pokok Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:  
1 sampai 4 dianggap dibacakan.

- [3.9] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 dan keterangan tertulis dari ahli Haris Azhar, S.H., M.A., serta keterangan saksi atas nama Josua Satria Collins, S.H.;
- [3.10] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 21 Januari 2019 dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2019 (keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara) dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;
- [3.11] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 9 Januari 2019 dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis pada tanggal 16 Januari 2018 dan 20 Februari 2019 serta keterangan tertulis ahli atas nama Eddy Wahyudi (keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara);
- [3.12] Menimbang bahwa Mahkamah setelah membaca dengan seksama permohonan Pemohon, Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Keterangan Presiden, beserta alat-alat bukti yang diajukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon;
- [3.13] Menimbang bahwa masalah konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah benar Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan tidak memberikan kepastian hukum sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; Terhadap masalah konstitusional tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.13.1]** Bahwa prinsip *due process of law* terkait erat dengan tujuan dari hukum acara pidana, yaitu proses hukum yang benar atau adil dan tidak memihak, layak, serta merupakan proses peradilan yang benar yang telah melalui mekanisme yang ada sehingga dapat memenuhi rasa keadilan. Proses ini meliputi sejak penyidikan hingga proses persidangan.
- Dalam setiap tahapan tersebut, kedudukan tersangka/terdakwa adalah sebagai subyek yang harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya tanpa alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Hal ini sejalan dengan salah satu asas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu asas *accusatoir*

(yaitu seorang yang diperiksa sejak sebagai tersangka hingga sebagai terdakwa di pengadilan bukan lagi sebagai objek pemeriksaan, melainkan sebagai subjek pemeriksaan). Terhadap hal tersebut dikaitkan dengan permohonan Pemohon, Pasal 66 KUHAP menyatakan, "Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian".

Dalam penjelasan pasal *a quo*, ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas praduga tak bersalah. Lebih lanjut menegaskan asas praduga tak bersalah dimaksud, antara lain ... ulangi, lebih lanjut penegasan asas praduga tak bersalah dimaksud, antara lain, diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU 48/2009 yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Sehingga tersangka atau terdakwa tidak dapat diperlakukan dengan sekehendak hati oleh aparat penegak hukum dengan alasan dia telah bersalah melakukan suatu tindak pidana. Sebaliknya aparat penegak hukum, *in casu* jaksa penuntut umum, sebagai pihak yang membuat dakwaanlah yang berkewajiban membuktikan dakwaannya tersebut.

Oleh karenanya jaksa penuntut umum harus selalu berusaha menghadirkan alat bukti yang cukup di persidangan. Hal ini dikarenakan hukum acara pidana adalah hukum pidana formil yang mengatur tentang bagaimana Negara melalui aparatnya melaksanakan haknya untuk memidanakan dan menjatuhkan pidana karena adanya dugaan terjadinya pelanggaran undang-undang pidana. Sehingga aparat penegak hukum memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti dengan bukti ... dengan bukti ... ulangi, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan perkataan lain, hukum acara pidana atau hukum pidana formil berfungsi untuk menegakkan hukum pidana materil.

### 30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

[3.13.2] Bahwa terkait dengan beban pembuktian dimaksud, Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi telah memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk tindak pidana tertentu, yaitu Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia [vide Pasal 42 ayat (2) huruf a UU Telekomunikasi], dan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku [vide Pasal 42 ayat (2) huruf b UU Telekomunikasi] dalam kaitannya dengan keperluan proses pidana, meminta rekaman informasi kepada penyelenggara telekomunikasi.

Terhadap hal tersebut, pada prinsipnya informasi yang dimiliki seseorang adalah hak privasi yang harus dilindungi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, "Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Terkait dengan hak privasi, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003, bertanggal 30 Maret 2004, Mahkamah mempertimbangkan, antara lain, bahwa hak privasi bukanlah bagian dari hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*), sehingga negara dapat melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut sepanjang dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Selanjutnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, bertanggal 19 Desember 2006, Mahkamah juga mempertimbangkan sebagai berikut sebagaimana yang telah dibacakan.

Dengan merujuk pada pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan di atas, dikaitkan dengan permohonan *a quo*, maka pengecualian terhadap ... saya ulangi, maka pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi merupakan salah satu bentuk pengakuan dan perlindungan negara terhadap hak pribadi. Adapun aparat penegak hukum yang dimaksud dalam ketentuan pasal *a quo*, *in casu*

Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Penyidik, merupakan alat negara yang berdasarkan KUHAP berkewajiban untuk membuktikan sangkaannya dan dakwaannya. Artinya, dalam kaitannya dengan tahapan persidangan, Jaksa Penuntut Umumlah yang berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya sesuai dengan berkas yang diajukan oleh Penyidik dan karenanya Jaksa Penuntut Umum berwenang pula memerintahkan Penyidik untuk meminta rekaman informasi kepada penyelenggara jasa telekomunikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemberian hak kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik untuk meminta rekaman informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi, di satu pihak telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, dan di lain pihak, pemberian hak kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik demikian tidak dengan serta-merta secara *a contrario* dapat diartikan juga memberi hak kepada terdakwa untuk memperoleh rekaman informasi dimaksud.

Sebab, terdakwa bukanlah penegak hukum sehingga tidak dibebani kewajiban pembuktian. Jika Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik tidak berhasil menghadirkan bukti adanya rekaman percakapan yang didakwakan ... dijadikan salah satu alasan untuk mendakwa Pemohon, sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, lebih-lebih jika rekaman informasi demikian tidak dijadikan salah satu alat bukti yang disertakan dalam berkas perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik, hal demikian justru merupakan keuntungan bagi terdakwa (*in casu* Pemohon) karena hal itu berarti melemahkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum apabila tidak ada bukti lain yang mendukung dakwaannya.

Apalagi dengan tidak disertakannya dalam berkas perkara, tidak ada kewajiban bagi Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan barang bukti berupa rekaman informasi dimaksud. Meskipun dalam keadaan demikian, demi terangnya perkara, Hakim dapat saja menyarankan kepada Jaksa Penuntut Umum agar barang bukti demikian dihadirkan. Hal yang demikian tidak mengurangi hak Terdakwa atau Penasihat Hukumnya untuk mengajukan barang

bukti lain untuk membantah atau setidaknya-tidaknya guna meringankan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Namun, hal demikian tidak dapat dijadikan dasar oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya untuk meminta pembukaan rekaman informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi.

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi bertentangan dengan prinsip *due process of law* karena tidak memberikan posisi yang sama antara tersangka/terdakwa dengan aparat penegak hukum dalam menjalankan proses peradilan pidana sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah dalil yang tidak berdasar. Karena hakikat prinsip *due process of law* adalah pengakuan terhadap hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan suatu proses hukum yang adil dan layak. Pengertian adil dan layak di sini adalah memberikan perlakuan yang sama sesuai dengan hak-haknya yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalam konteks hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bukti hasil rekaman informasi telekomunikasi yang disana juga terletak hak privasi orang lain yang harus dilindungi maka oleh karenanya hal yang demikian hanya secara limitatif diberikan kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam kaitan penegakan hukum. Oleh karena itu sesungguhnya tidak serta-merta memperlakukan secara tidak adil dan layak terhadap hak-hak tersangka/terdakwa.

- [3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi tidak mampu memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil terhadap tersangka/terdakwa, *in casu* Pemohon, untuk mengajukan sendiri rekaman percakapan sebagai bukti guna kepentingan pembelaan saat menjalani proses peradilan pidana sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, pengecualian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi yakni dengan memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk memperoleh rekaman informasi yang bersifat pribadi bukanlah sesuatu yang melanggar hukum. Terlebih hal tersebut merupakan

upaya Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan kewajibannya membuktikan dakwaannya dalam proses peradilan pidana sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Paragraf **[3.13]**.

Sebaliknya, apabila Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi diberi pengecualian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon seperti yang tertuang dalam petitum permohonannya, hal tersebut justru dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan informasi dan terlanggarnya informasi pribadi pihak lain karena rekaman informasi dimaksud tidak hanya terkait dengan dirinya pribadi namun juga hak privasi orang lain. Lagipula, berdasarkan Pasal 41 UU Telekomunikasi beserta Penjelasannya, pengguna jasa telekomunikasi dapat meminta pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi dan perekaman informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, permintaan bukti sebagaimana dimaksudkan Pasal 41 UU Telekomunikasi hanya untuk kepentingan pengguna jasa telekomunikasi dalam pemakaian fasilitas telekomunikasi.

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi tidak mampu memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil terhadap tersangka/terdakwa, *in casu* Pemohon, untuk mengajukan sendiri rekaman percakapan sebagai bukti guna kepentingan pembelaan saat menjalani proses peradilan pidana sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum;

- [3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pertentangan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengakibatkan tercederainya hak Pemohon atas peradilan yang adil karena tidak mampu memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka/terdakwa, *in casu* Pemohon, untuk melawan tuduhan Jaksa Penuntut Umum. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat, berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam Paragraf **[3.13]** dan Paragraf **[3.14]** di atas, tidak terbukti adanya pertentangan antara Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengakibatkan tercederainya hak Pemohon atas peradilan yang adil.

Terlebih lagi, dalam perbaikan permohonannya Pemohon menyatakan, "Pemohon menyadari seandainya JPU dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Pemohon dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara menegakkan hukum acara secara ideal sebagaimana dimaksud pada para 51, dan menyanggupi permintaan Pemohon di hadapan persidangan, serta mau menggali kebenaran materiil dalam persidangan dengan mendasarkan pada bukti rekaman percakapan, Pemohon tidak

perlu menghabiskan energi untuk mengajukan uji materi ke hadapan persidangan MK dan Majelis Hakim pada MK tidak perlu bersusah payah memeriksa Permohonan *a quo*. Namun demikian, yang terjadi justru sebaliknya, tanggapan JPU terhadap permintaan Pemohon yang diafirmasi oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menganggangi unsur-unsur yang berlaku universal dalam proses acara pidana sebagaimana dimaksud dalam para 51 tersebut telah menyakiti perasaan batin Pemohon." [vide perbaikan permohonan halaman 17 angka 52]. Uraian Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, merupakan kewenangan majelis hakim yang menangani perkara konkret yang dialami Pemohon untuk mempertimbangkan perlu tidaknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan untuk dikabulkan atau sebaliknya.

Dalam hal Pemohon merasa diperlakukan tidak sesuai dengan hak-haknya untuk melakukan pembelaan, Pemohon dapat menempuh upaya hukum yang disediakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dengan demikian, tidak mampunya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan bukti yang diminta oleh Pemohon yang kemudian sebagaimana didalilkan Pemohon bahwa hal tersebut disetujui oleh Majelis Hakim adalah bukan permasalahan konstitusionalitas norma melainkan terkait dengan implementasi.

Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai pertentangan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengakibatkan tercederainya hak Pemohon atas peradilan yang adil karena tidak mampu memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka/terdakwa, *in casu* Pemohon, untuk melawan tuduhan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak beralasan menurut hukum;

- [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

### **31. KETUA: ANWAR USMAN**

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;  
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;  
[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

## **PUTUSAN**

### **NOMOR 9/PUU-XVII/2019**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Azam, S.H.

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jalan Gunung Sahari XI/310 RT 005 RW 003  
Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta  
Pusat, DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Januari 2019, memberi kuasa kepada Damai Hari Lubis, S.H, M.H., Arvid

Martdwisaktyo, S.H., M.Kn, Novel Bamukmin, S.H., Benny Haris Nainggolan, S.H., Mohamad Jonson Hasibuan, S.H., Moh Isa Anshori Rahayaan, S.H., Gunawan Manalu, S.H., Agus Susanto, S.H., Bernard Lubis, S.H., Dharma Hendra, S.H., Ibrahim Basarewan, S.H., C.L.A., dan Andreas Chandra Maramba, S.H., para Advokat dan Pembela Umum yang tergabung dalam Aliansi Anak Bangsa (AAB), yang beralamat di Jalan K.H. Hasyim Ashari Nomor 100, Pinang, Kota Tangerang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti surat/tertulis Pemohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

### **32. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

## **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Kewenangan Mahkamah**

Kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon sampai [3.7] dianggap dibacakan.  
Halaman 17.

- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

- [3.10] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah menguji Pasal 77 huruf a KUHAP yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). Angka 1 sampai dengan angka 7 dianggap dibacakan.
- [3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4.
- [3.12] Menimbang bahwa oleh karena pokok permasalahan yang dimohonkan untuk diputus telah jelas, dengan berdasar pada

Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.

[3.13] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sebelum mempertimbangkan substansi yang menjadi pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan menguraikan sejarah lembaga praperadilan di Indonesia guna dijadikan rujukan bagi Mahkamah dalam memberikan pemaknaan terhadap lembaga praperadilan itu sendiri di dalam memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia, khususnya keterkaitannya dengan konteks penyelidikan yang dapat memberi arti yang bias, terlebih apabila dihubungkan dengan konteks penyidikan.

Secara historis, terbentuknya lembaga praperadilan tidak dapat dilepaskan adanya kebutuhan untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum yang seharusnya tunduk di bawah pengawasan pengadilan (*judicial scrutiny*). Namun hal tersebut hingga saat ini kebutuhan untuk itu juga belum terpenuhi, bahkan dalam KUHAP yang disebut sebagai karya agung bangsa Indonesia pun hal tersebut belum diatur secara rigid. Meskipun KUHAP yang telah secara terang benderang selalu menyebutkan memberikan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia juga belum secara utuh mengakomodasi perlindungan hak asasi dalam arti yang sebenarnya. Lembaga praperadilan merupakan pranata yang baru dalam dunia peradilan Indonesia karena baru terbentuk bersamaan dengan pemberlakuan KUHAP.

Gagasan untuk membentuk lembaga praperadilan tersebut secara historis bersumber adanya semangat untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan (*habeas corpus act*) yang lazimnya dianut oleh peradilan pidana pada negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon* yang selalu mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Hal itulah yang memberikan inspirasi bahwa setiap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum harus di bawah pengawasan atau seizin pengadilan.

Meskipun pola sebagaimana yang dimaksudkan tersebut belum sepenuhnya diadopsi oleh sistem hukum pidana di Indonesia, namun dengan adanya lembaga praperadilan di Indonesia setidaknya upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum, khususnya dalam hal penahanan yang merupakan bentuk konkret dari upaya paksa perampasan

kemerdekaan, dapat dilakukan kontrol atau pengujian, apakah tindakan penahanan tersebut mempunyai dasar yang dapat dibenarkan oleh undang-undang ataukah sebaliknya.

Bahwa sebelum berlakunya KUHAP, hukum acara pidana yang dipakai oleh sistem peradilan pidana Indonesia adalah HIR (Herziene Inlandsche Reglement), di mana dalam pemeriksaan terhadap seorang yang diduga melakukan tindak pidana lebih menekankan asas inquisitoir, yaitu tata cara pemeriksaan bersifat secara rahasia dan tertutup serta menempatkan tersangka sebagai objek pemeriksaan tanpa memberikan hak-hak tersangka untuk membela diri. Sementara itu, dengan berlakunya KUHAP telah terjadi perubahan yang fundamental melalui penerapan asas accusatoir, yaitu tata cara pemeriksaan secara terbuka untuk umum dan menempatkan tersangka sebagai subjek pemeriksaan dengan dipenuhi hak-haknya untuk membela diri. Perbedaan yang secara nyata dapat diperbandingkan antara HIR dengan KUHAP, yaitu dalam hal perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dan asas yang lebih populer adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

Oleh karena hal mendasar yang menjadi persoalan adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia maka fungsi pengawasan oleh pengadilan terhadap tindakan upaya paksa oleh penyidik dan penuntut umum meskipun tidak diterapkan secara penuh, terbatas hal-hal yang berkaitan dengan tindakan yang berdampak terlanggarnya hak asasi manusia khususnya dalam hal adanya tindakan perampasan kemerdekaan. Hal tersebut setidaknya sudah mencerminkan adanya perlakuan bagi seorang tersangka yang harus dipenuhi hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan harkat dan martabatnya serta proses yang berkeadilan (*due process of law*).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, apabila prinsip-prinsip latar belakang lahirnya lembaga praperadilan di Indonesia tersebut lebih lanjut dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, khususnya keinginan Pemohon agar penghentian penyidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 huruf a KUHAP agar dimaknai juga sebagai penghentian penyelidikan, maka yang harus dicermati terlebih dahulu adalah terminologi yang membedakan penyelidikan dengan penyidikan, khususnya dampak atau implikasinya terhadap perampasan kemerdekaan melalui upaya paksa yang dilakukan oleh penyelidik/penyidik dan korelasinya dengan lembaga praperadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut dengan menguraikan tentang ruang lingkup dan jangkauan serta perbedaan yang mendasar antara penyelidikan dan penyidikan

serta korelasinya dengan kewenangan pranata praperadilan di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sebagai berikut:

## **PENYELIDIKAN**

[3.13.1] Bahwa Pasal 1 angka 5 KUHAP menyatakan, “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan ada atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Lebih lanjut dapat dijelaskan dalam menjalankan penyelidikan, penyidik memiliki wewenang di antaranya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP yakni menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Adapun yang dimaksud dengan “tindakan lain” dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP adalah dapat dilakukan dengan syarat-syarat tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban yang mengharuskan dilakukannya tindakan hukum, tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan menghormati hak asasi manusia;

Dari beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terpenuhinya rumusan penyelidikan sebagaimana diuraikan pada ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP dan Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP tersebut di atas, unsur yang mendasar adalah adanya tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan oleh karenanya penyidik mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan tindakan lain.

Lebih lanjut apabila dicermati dari seluruh unsur agar dapat terpenuhinya tindakan penyelidikan sebagaimana dimaksudkan pada uraian di atas maka secara sederhana sebenarnya dapat dipahami bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik yang menjadi batasan ruang lingkup tugas dan kewenangannya adalah terbatas pada tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa adanya laporan atau pengaduan yang

diterima benar-benar memenuhi unsur adanya dugaan tindak pidana. Oleh karenanya yang terjadi sesungguhnya adalah tindakan penyelidikan yang berupa tindakan permulaan yang pada dasarnya hanyalah mencari dan mengumpulkan keterangan orang dan barang bukti untuk mendapatkan kesimpulan bahwa suatu peristiwa adalah tindak pidana.

Dari batasan tugas dan kewenangan penyelidikan tersebut di atas dapat diukur bentangan rangkaian yang menjadi titik batasan kewenangan penyelidikan apabila dikaitkan dengan status adanya sebuah peristiwa, apakah sudah mengandung adanya unsur-unsur peristiwa yang dapat dikatakan adanya peristiwa pidana ataukah belum. Batasan-batasan tersebut diperlukan guna memastikan bahwa sebuah peristiwa adalah peristiwa pidana dan oleh karenanya terhadap peristiwa tersebut sudah dapat dilekatkan adanya tindakan upaya paksa yang dibenarkan oleh undang-undang. Dengan kata lain, apabila oleh penyelidikan suatu peristiwa telah dipastikan adalah peristiwa pidana maka proses yang harus dilanjutkan adalah dengan tindakan penyidikan. Namun demikian, apabila yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu ternyata melalui tindakan penyelidikan tersebut tidak dapat ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana maka penyelidikan dapat menghentikan penyelidikannya. Meskipun secara formal tentang penghentian penyelidikan tidak dikenal dalam KUHAP, namun sesungguhnya hal tersebut tidak serta-merta menjadikan laporan atau pengaduan yang telah ditindaklanjuti dengan penyelidikan tersebut tidak dapat dibuka kembali. Hal ini karena secara substansial sepanjang pada perkembangan selanjutnya apabila terhadap laporan atau pengaduan tersebut ditemukan bukti baru maka hal itu dapat menjadi alasan bahwa penyelidikan tersebut dapat dilanjutkan kembali.

Lebih lanjut Mahkamah berpendapat tindakan penyelidikan oleh pejabat penyelidikan mempunyai maksud dan tujuan mengumpulkan bukti atau bukti yang cukup agar dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan.

Oleh karenanya jika diperhatikan dengan saksama, doktrin penyelidikan mempunyai arah untuk mewujudkan bentuk tanggung jawab kepada penyelidik, agar dapat dihindari tindakan penyelidik untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum dengan dampak merendahkan harkat martabat manusia, baik sebelum maupun pada saat akan dimulainya penegakan hukum.

Oleh karena itulah terkadang memang sulit untuk memisahkan rangkaian tindakan penyelidikan dengan tindakan penyidikan. Bahkan, apabila tidak dipahami secara hati-hati seolah-olah penyelidikan merupakan sub atau bagian dari penyidikan. Hal tersebut sesungguhnya dapat dibenarkan karena

prinsip dasar yang membedakan adalah bahwa pada tindakan penyidikan telah ditemukan peristiwa pidana dan dari titik itulah dapat melekat upaya-upaya hukum yang bersifat memaksa dan berimplikasi pada perampasan kemerdekaan baik terhadap orang maupun benda/barang. Uraian lebih lanjut berkaitan dengan penyidikan akan diuraikan Mahkamah pada pertimbangan hukum selanjutnya.

Saya ada perbaikan sedikit, saya ulang. Hal tersebut sesungguhnya tidak dapat dibenarkan, gitu ya, bukan dapat. Terima kasih.

### **33. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

#### **PENYIDIKAN**

[3.13.2] Bahwa menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Selanjutnya, dalam rangka membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka, penyidik mempunyai wewenang antara lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yakni melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan surat, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa, mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, dan mengadakan penghentian penyidikan;

Dari pengertian penyidikan tersebut tampak jelas batasan yang bersifat limitatif, bahwa penyidikan adalah sebuah proses yang telah dimulai karena telah didahului atau ditemukan adanya tindak pidana. Adapun proses penyidikan itu sendiri adalah untuk mengembangkan dugaan adanya tindak pidana yang telah ditemukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu akan membuat terang tentang tindak pidana yang diduga terjadi dan dengan demikian penyidik menemukan tersangka yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karenanya dengan beberapa variabel tersebut dapat diidentifikasi bahwa dalam proses penyidikan diperlukan adanya syarat yang bersifat absolut, yaitu diharuskan adanya dugaan tindak pidana yang telah ditemukan atau mendahului dan tindakan penyidikan sendiri merupakan tindakan untuk melanjutkan dan

mengembangkan dugaan adanya tindak pidana yang telah ada sebelumnya.

Dengan demikian, oleh karena didasarkan dugaan adanya tindak pidana yang mendahului maka proses penyidikan yang merupakan tindakan hukum yang berupa mengembangkan tindak pidana tersebut telah dapat dikatakan sebagai tindakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum.

Dalam perspektif penegakan hukum inilah sesungguhnya telah berkaitan erat dengan sebuah proses yang berhubungan dengan subjek hukum (*subjectum litis*) yaitu pelaku yang diduga melakukan tindak pidana dan objek hukum tindak pidana (*objectum litis*) yaitu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana tersebut.

Oleh karena telah berkaitan dengan subjek hukum dan objek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan jenis tindak pidana yang dilakukan serta dalam rangka untuk menegakkan hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum maka hal tersebut di satu sisi telah bertalian erat dengan dibenarkannya aparat penegak hukum sesuai kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang dapat melakukan tindakan upaya paksa, baik terhadap orang ataupun benda/barang yang ada hubungannya dengan dugaan tindak pidana yang bersangkutan.

Namun di sisi lain juga berkaitan dengan perlindungan hak-hak konstitusional, baik berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum terhadap subjek hukum yaitu pelaku tindak pidana, maupun perlindungan hukum terhadap benda-benda yang berkaitan dengan objek hukum tindak pidana tersebut.

Berangkat dari keterkaitan yang demikian erat antara adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan tindak pidana yang dilakukan tersebut maka perlakuan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan hukum baik terhadap pelaku dan tindak pidananya itu sendiri serta benda/barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut, benar-benar harus dalam koridor penegakan hukum yang selalu menjunjung tinggi prinsip yang sesuai dengan hukum dan keadilan.

Sebab dalam proses penegakan hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya, telah dapat dimulainya tindakan-tindakan aparat penegak hukum dengan upaya hukum yang sifatnya dapat dipaksakan dan hal ini sangat berimplikasi pada tindakan perampasan kemerdekaan orang atau kebebasan akan kepemilikan/penguasaan terhadap benda/barang yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi.

Dalam hubungan perlindungan hukum pelaku tindak pidana, tindak pidananya, dan juga semua benda/barang yang

diduga berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi tersebut, instrumen hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum baik terhadap pelaku tindak pidana dan benda-benda yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut harus ditegakkan, salah satunya adanya bentuk pengawasan agar aparat penegak hukum tidak melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangannya (abuse of power). Oleh karena itu, sesungguhnya apabila diperbandingkan terdapat bentuk perlakuan yang secara tegas berbeda yakni antara orang yang diduga melakukan tindak pidana sejak dinyatakan sebagai tersangka, terhadap benda-benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, dan hasil tindak pidana sejak tahap penyidikan, dengan tahapan sebelumnya.

Instrumen hukum untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum tersebut, khususnya penyidik dan penuntut umum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan adalah salah satunya melalui lembaga praperadilan. Sesuai dengan ruang lingkup yang mengatur praperadilan, Pasal 77 KUHAP menyatakan:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 bertanggal 28 April 2015, kewenangan untuk mengadili perkara praperadilan termasuk juga penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, sebenarnya telah diperoleh adanya gambaran bahwa penyidikan adalah tindakan yang sudah masuk pada wilayah penegakan hukum yang di dalamnya telah melekat tindakan yang dibenarkan oleh undang-undang, yaitu aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik, untuk melakukan tindakan-tindakan upaya paksa dan dapat berdampak pada perampasan kemerdekaan, baik orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana maupun benda yang merupakan hasil tindak pidana, dan benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.

Sebab, esensi telah melekatnya upaya paksa yang dapat mengandung perampasan kemerdekaan baik menyangkut orang ataupun benda dalam penyidikan atau proses penegakan hukum (pro-justitia) selanjutnya. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan

karena telah ada kepentingan umum yang dilanggar, terutama korban dari adanya tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, proses penegakan hukum harus sesuai dengan hukum dan keadilan sebagaimana yang telah disinggung dalam pertimbangan hukum di atas, yaitu terhadap pelaku tindak pidana dilakukan proses yang sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan terhadap kepentingan umum atau khususnya korban harus pula diberi perlindungan hukum.

- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah dapat disimpulkan bahwa terdapat batasan yang bersifat limitatif antara penyelidikan dengan penyidikan. Lebih lanjut secara mendasar dapat dirangkum bahwa pada tahap penyelidikan belum ada kepastian ditemukannya peristiwa pidana yang dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan, karena hal tersebut sangat tergantung pada ditemukannya bukti yang cukup bahwa suatu perbuatan adalah peristiwa atau perbuatan pidana.

Karena belum ditemukan adanya peristiwa pidana maka tidak ada proses yang menindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum (*pro justitia*) yang di dalamnya dapat melekat kewenangan pada penyidik yang menindaklanjuti penyelidikan tersebut, baik berupa upaya paksa yang dapat berimplikasi pada perampasan kemerdekaan orang atau benda/barang, sehingga esensi untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang belum beralasan untuk diterapkan, mengingat salah satu instrumen hukum untuk dapat dijadikan sebagai alat kontrol atau pengawasan adalah lembaga praperadilan yang belum dapat "bekerja" dikarenakan dalam tahap penyelidikan belum ada upaya-upaya paksa yang dapat berakibat adanya bentuk perampasan kemerdekaan baik orang maupun benda/barang.

Sementara itu, dalam tahap penyidikan telah dimulai adanya penegakan hukum yang berdampak adanya upaya-upaya paksa berupa perampasan kemerdekaan terhadap orang atau benda/barang dan sejak pada tahap itulah sesungguhnya perlindungan hukum atas hak asasi manusia sudah relevan diberikan.

Lebih jauh apabila dikaitkan dengan sejarah yang melatarbelakangi dibentuknya lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah untuk memberikan pengawasan atau kontrol atas tindakan pejabat penegak hukum sebelum adanya proses peradilan agar dalam hal ini penyidik dan penuntut umum tidak melakukan tindakan sewenang-wenang.

Di samping hal itu, esensi lain yang harus dipertimbangkan adalah pengawasan tersebut juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum atas hak asasi manusia. Dengan demikian

hal tersebut sudah sejalan dengan tujuan praperadilan itu sendiri yaitu baru dapat “bekerja” setelah terdapat kemungkinan adanya tindakan upaya paksa yang berimplikasi adanya perampasan kemerdekaan dan hal tersebut baru dimulai pada tahap penyidikan yang wilayahnya berada setelah proses penyelidikan selesai.

Dengan kata lain, memberikan kewenangan hasil tindakan penyelidikan untuk dapat dilakukan pengujian pada lembaga praperadilan sebagaimana yang didalilkan Pemohon, sama halnya memasukkan “nyawa” ke dalam tubuh penyelidikan untuk mempunyai karakter dibenarkannya tindakan upaya paksa dan perampasan kemerdekaan terhadap orang atau benda/barang. Jika dilakukan, hal tersebut akan membuat kabur batasan antara tindakan penyelidikan dengan penyidikan.

Bahkan lebih dari itu, sepanjang KUHAP sebagai hukum positif masih secara tegas memisahkan tindakan penyelidikan dengan penyidikan maka sebagai konsekuensi logisnya, tidak akan dibenarkan hal-hal yang berkaitan dengan adanya upaya paksa dan perampasan kemerdekaan terhadap benda/barang dalam tindakan penyelidikan. Oleh karena itu, konsekuensi yuridisnya maka hal-hal yang berkaitan dengan penyelidikan tidak ada relevansinya untuk dilakukan pengujian melalui pranata praperadilan.

Meskipun hasil penyelidikan tidak dapat dilakukan pengujian melalui pranata praperadilan namun sebenarnya tidak menghilangkan hak pelapor/pengadu untuk mengetahui proses penyelidikan kepada pihak penyidik. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang mencabut Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, menganut prinsip-prinsip di antaranya transparan dan akuntabel sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 huruf e dan huruf f sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Berdasarkan kedua prinsip di atas maka sesungguhnya tidak ada alasan bagi pihak kepolisian untuk tidak memenuhi hak pelapor/pengadu untuk memberikan hasil penyelidikan. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, terdapat mekanisme untuk mempermasalahkan bagi pelapor/pengadu yaitu dengan melaporkan kepada pihak yang menjadi pengawas atas kinerja penyidik tersebut dan tentunya dapat diberikan *punishment* apabila terbukti penyidik tersebut melakukan pelanggaran.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

### 34. KETUA: ANWAR USMAN

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh lima, bulan Februari, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal lima belas, bulan April, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 12.16 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.  
Terakhir.

**PUTUSAN  
NOMOR 21/PUU-XVII/2019  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: **Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H.** Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001 dan seterusnya, bertanggal 25 Februari 2019, memberi kuasa kepada H. Moh. Rusdi Taher, S.H., M.H., dan kawan-kawan berkedudukan hukum di Sekretariat DPP KAI, Rasuna Office Park Lantai 1 M01, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, baik untuk sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

**35. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

[3.1] [3.2] dianggap dibacakan

**Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa ... menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ihwal frasa “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain” sebagaimana termaktub dalam Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa frasa “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain” Pasal 458 ayat (1) UU Pemilu merugikan Pemohon karena menyebabkan Pemohon ditolak untuk memberikan bantuan hukum/pembelaan dan pendampingan kepada klien sehingga Pemohon tidak dapat menjalankan pekerjaan, kehilangan hak untuk mendapat imbalan dari pekerjaannya tersebut;
2. Bahwa Pemohon ditunjuk oleh 3 Komisioner Penyelenggara Pemilu dari KIP Kabupaten Nagan Raya sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa Nomor 037 dan seterusnya, Nomor 038 dan seterusnya, dan Nomor 039 dan seterusnya untuk memberikan bantuan hukum, pembelaan dan pendampingan kepada kliennya terkait dengan Pengaduan Nomor 253/DKPP-PKE-VII/2018. Namun ketika Pemohon hadir dalam persidangan bersama dengan klien, Pemohon kemudian ditolak untuk memberikan bantuan hukum/pembelaan dan pendampingan dalam persidangan oleh Majelis Panel DKPP dengan alasan yang mendasarkan pada Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu, tetapi Pihak Pengadu didampingi oleh Kuasa Hukum yang keberadaannya tidak ditolak oleh Majelis Panel DKPP dengan alasan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pendampingan bagi Pihak Pengadu;
3. Bahwa menurut Pemohon adanya penolakan oleh Majelis Panel DKPP tersebut telah secara jelas merugikan hak-hak konstitusional Pemohon dan menghalangi Pemohon untuk menjalankan tugas profesinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemohon pun dalam hal ini secara aktual dirugikan karena Surat Perjanjian Penggunaan Jasa Hukum terkait dengan pendampingan 3 Komisioner Penyelenggara Pemilu KIP Kabupaten Nagan Raya tidak terlaksana sepenuhnya yang berakibat Pemohon tidak menerima honorarium atas pekerjaannya. Bahkan Pemohon merasa dipermalukan yang mengakibatkan klien Pemohon pun meragukan kompetensi Pemohon sebagai pengacara profesional;

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P-1 sampai dengan P-15;

- [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu menegaskan, oleh karena permohonan Pemohon telah jelas maka dengan berdasar pada ketentuan Pasal 54 UU MK, Mahkamah tidak memandang perlu untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut;
- [3.10] Menimbang bahwa sebagaimana dikemukakan pada Paragraf **[3.7]** di atas, pokok permohonan ... pokok persoalan yang dimohonkan Pemohon adalah inkonstitusionalitas Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu sepanjang frasa, "dan tidak dapat menguasai kepada orang lain". Sehubungan dengan pokok persoalan dimaksud, pertanyaan yang harus dijawab, apakah frasa sebagaimana dimaksudkan dalam norma *a quo* telah menyebabkan terjadinya perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum dan pemerintahan, tidak adanya perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta dilanggarnya hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil bagi Pemohon.
- [3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah lebih jauh memberikan jawaban atas pertanyaan terkait konstitusionalitas frasa "dan tidak dapat menguasai kepada orang lain" dalam norma Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu, terlebih dahulu perlu diuraikan hal-hal yang terkait dengan prinsip eksistensi penegakan kode etik penyelenggara pemilu yang dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal mana, secara hukum, DKPP merupakan sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu dengan KPU dan Bawaslu yang dibentuk sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.

*Pertama*, setiap penyelenggara pemilu, baik anggota KPU maupun anggota Bawaslu terikat dengan kewajiban untuk menjaga integritas dan kemandiriannya dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilu. Integritas dan kemandirian tersebut merupakan amanat dari Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang dimaksudkan memastikan agar pemilihan umum diselenggarakan secara jujur dan adil sesuai dengan kehendak Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Sebagai suatu pekerjaan atau profesi yang mengharuskan seseorang bekerja secara mandiri, berintegritas, jujur dan adil, terhadap orang dimaksud tidak saja melekat berbagai kewajiban hukum dalam bertugas, melainkan juga sekaligus melekat kewajiban-kewajiban etik (*ethic obligations*).

Dalam batas penalaran yang wajar, kewajiban etik tersebut dimaksudkan untuk menjaga dan memastikan agar setiap sikap dan perilaku penyelenggara pemilu tetap menjaga integritas, jujur dan adil dalam menyelenggarakan pemilu. Tuntutan profesi

sebagai penyelenggara pemilu memiliki konsekuensi berupa munculnya kewajiban untuk melaksanakan segala standar etik yang telah diatur khusus untuk profesi penyelenggara pemilu. Karenanya, bilamana terjadi pelanggaran atau dugaan pelanggaran, timbul keharusan atau kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran kode etik di hadapan institusi yang bertugas memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran etika penyelenggara pemilu.

*Kedua*, dalam rangka memastikan agar setiap etika penyelenggara pemilu dipatuhi oleh penyelenggara, instrumen kode etik harus disertai dengan perangkat struktural penegakannya, dalam hal ini pembentuk undang-undang mengaturnya dengan cara membentuk institusi tersendiri, yaitu DKPP. Sebagai penegak kode etik penyelenggara pemilu, secara kelembagaan DKPP bukanlah lembaga peradilan dan bukan ... dan bahkan Pemohon dalam permohonannya menyebutnya sebagai peradilan semu (*quasi peradilan*), melainkan sebagai satu kesatuan dengan penyelenggara pemilu yang lain, yaitu KPU dan Bawaslu.

Secara hukum, tugas utama DKPP dalam penegakan etik adalah memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Sebagai sebuah institusi yang berada dalam ranah penyelenggara pemilu, pembentukan DKPP didasarkan pada ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, khususnya frasa "*suatu komisi pemilihan umum*". Ihwal memosisikan DKPP sebagai salah satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 menyatakan sebagai berikut:

Dianggap dibacakan.

Dengan menempatkan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu, sesungguhnya DKPP bukanlah suatu institusi yang berada di luar ranah institusi penyelenggara pemilu. Artinya, DKPP merupakan perangkat internal penyelenggara pemilu. Dengan demikian, lembaga penyelenggara pemilu terdiri atas tiga lembaga yang satu sama lain tetap berfungsi sebagai satu kesatuan kelembagaan.

Dalam kerangka itu, kewenangan DKPP melakukan proses penegakan kode etik adalah dalam posisinya sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, yaitu menegakkan etik penyelenggara pemilu sebagai bagian dari skenario mewujudkan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.

Berdasarkan hal demikian, proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu terhadap penyelenggara pemilu yang

melakukan pelanggaran kode etik atau diduga melanggar kode etik juga dapat diposisikan sebagai mekanisme internal penyelenggara pemilu.

Tidak hanya itu, secara historis, apabila dirujuk sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2011, di mana sebelum DKPP dibentuk terpisah dari KPU dan Bawaslu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, penegakan etika penyelenggara pemilu dilakukan oleh Dewan Kehormatan KPU yang ditempatkan sebagai bagian dari kelengkapan KPU, KPU Provinsi dan Bawaslu dalam rangka menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Artinya, DKPP sesungguhnya adalah bagian dari penyelenggara pemilu, sehingga ketika proses penegakan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dilakukan, hal tersebut merupakan mekanisme internal penyelenggara pemilu.

**[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan dua kerangka berpikir sebagaimana diuraikan di atas, terhadap pertanyaan terkait konstitusionalitas norma dalam Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu sepanjang frasa “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain”, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

*Pertama*, frasa “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain” dalam norma Pasal 48 ... Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu sesungguhnya bukan ditujukan kepada subjek di luar penyelenggara pemilu. Artinya, keharusan untuk datang sendiri dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dibebankan kepada penyelenggara pemilu yang diadukan. Pada saat yang sama, pembatasan bahwa seorang penyelenggara pemilu yang diduga melanggar kode etik tidak dapat menguasai kepada orang lain juga ditujukan kepada penyelenggara pemilu, bukan kepada pihak lain di luar penyelenggara pemilu. Oleh karena pembatasan frasa dalam norma *a quo* ditujukan kepada penyelenggara pemilu, bukan kepada pihak lain mana pun maka sesuai dengan karakter tindakan penegakan dalam pelanggaran kode etik yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, larangan dalam Pasal 48 ... Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu sepanjang frasa “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain” adalah konsekuensi logis dan karakteristik penyelesaian pelanggaran etik.

Dengan demikian, bilamana diletakkan dalam logika memberikan kuasa atau dapat menguasai kepada orang lain termasuk advokat maka hal demikian akan memberikan hak dan kewenangan (*authority*) kepada penerima kuasa, untuk ... bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Logika demikian, sangat mungkin karena alasan tertentu penyelenggara pemilu yang diadukan telah melanggar atau

terindikasi melanggar kode etik penyelenggara pemilu dapat mewakilkan kehadirannya kepada penerima kuasa dalam proses penyelesaian pelanggaran kode etik.

Lebih lanjut dapat dijelaskan ruang lingkup pemberian kuasa dan pemberi kuasa kepada penerima kuasa hanya dapat terjadi dalam wilayah hukum yang bersifat privat yaitu adanya gesekan atau konflik kepentingan atau hak dalam pergaulan antar individu bukan berkaitan dengan perbuatan hukum seseorang yang mengakibatkan kerugian kepentingan umum.

Dalam perspektif inilah menurut Mahkamah karena penyelenggaraan pemilu adalah merupakan kepentingan umum dan perbuatan yang diduga dilanggar oleh penyelenggara pemilu sudah berdampak pada kepentingan orang banyak (umum), sehingga hal yang demikian sudah memasuki wilayah hukum publik.

Oleh karena itu prinsip-prinsip yang dijadikan rujukan penyelesaian masalah pada saat adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu, meskipun terbatas pada ranah etik, haruslah tetap berpedoman pada "hukum acara" *quasi* peradilan publik. Terlebih lagi bentuk putusan dari DKPP apabila kesalahan atas pelanggaran yang dilaporkan terbukti adalah bersifat hukuman (*punishment*), maka hal itu ... ini menegaskan, bahwa penyelesaian adanya dugaan pelanggaran tersebut adalah menggunakan mekanisme hukum acara dalam *quasi* peradilan yang bersifat publik.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut menurut Mahkamah menjadi tidak tepat apabila terlapor dapat memberikan kuasa kepada kuasa hukum termasuk dalam hal ini advokat. Sebab hubungan hukum pemberian kuasa dan yang menerima kuasa hanya terjadi dalam hukum privat yaitu hubungan hukum antar pribadi atau individu dalam hal terjadi sengketa kepentingan maupun hak.

Bahwa oleh karena Mahkamah menegaskan penyelesaian dugaan pelanggaran terhadap penyelenggara pemilu di DKPP adalah bersifat *quasi* peradilan publik, maka terhadap Pemohon dalam proses persidangan DKPP tersebut sebenarnya masih dapat berperan sebagai Penasihat Hukum bukan kuasa hukum yaitu pihak yang dapat mendampingi terlapor pada sidang DKPP yang mempunyai tugas pokok pendampingan, pemberian nasihat-nasihat bahkan mendampingi untuk memberikan bantuan pembelaan terhadap terlapor/teradu. Oleh karena itu dengan peran Pemohon yang demikian, kekhawatiran Pemohon akan kehilangan *fee* (honor) adalah tidak berdasar.

Sementara itu, walaupun frasa dalam norma pasal *a quo* akan diposisikan sebagai norma yang berhubungan dengan hak

Pemohon untuk bekerja dan mendapatkan imbalan, namun menerima kuasa dari penyelenggara pemilu yang diadakan sesuai Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu tidak spesifik ditujukan kepada orang yang berprofesi sebagai advokat. Di mana dengan frasa "orang lain" dalam ketentuan dimaksud dapat dipahami bahwa selain orang yang berprofesi sebagai advokat pun terikat dengan ketentuan *a quo*. Oleh karena subjek yang dituju oleh norma tersebut bukanlah orang yang berprofesi sebagai advokat, melainkan seluruh orang selain penyelenggara pemilu yang bersangkutan, sehingga frasa "dan tidak dapat menguasai kepada orang lain" dalam norma Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu tidak dapat dikualifikasi telah merugikan warga negara yang berprofesi sebagai advokat.

Lebih jauh, jika norma *a quo* dinilai telah menyebabkan warga negara akan kehilangan pekerjaan dan tidak hak mendapatkan imbalan sebagaimana didalilkan Pemohon, dalil tersebut pun tidak relevan. Sebab, sekalipun norma *a quo* tetap dipertahankan, siapapun warga negara yang berprofesi sebagai advokat tetap dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai advokat tanpa terganggu oleh keberadaan norma *a quo*. Dengan demikian, norma dimaksud tidak menyebabkan hilangnya pekerjaan seorang warga negara yang berprofesi sebagai advokat.

Kedua, ketentuan pembatasan mengenai pihak yang harus hadir secara langsung dalam sidang-sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik adalah penyelenggara pemilu dapat dimaknai sebagai konsekuensi logis dari proses pemeriksaan pelanggaran kode etik oleh DKPP yang ditempatkan sebagai mekanisme internal penyelenggara pemilu.

Dalam hal ini, jikalau seorang anggota penyelenggara pemilu melakukan dugaan pelanggaran kode etik maka ia diproses secara internal melalui institusi penegak kode etik penyelenggara pemilu. Sebagai sebuah proses internal, setiap penyelenggara pemilu dibebani kewajiban untuk datang sendiri dan tidak dibenarkan untuk memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya kecuali terbatas hanya untuk mendampingi.

Bahkan, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, semangat bahwa seseorang yang melanggar kode etik tidak dapat memberi kepada orang lain kuasa untuk mewakili telah ditegaskan pula dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Kerja Advokat Indonesia bertanggal 23 Mei 2002. Dalam Pasal 13 angka 7 huruf a Kode Etik dimaksud dinyatakan, "Pengadu dan yang teradu: (a) Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasai kepada

orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat”.

Bahwa dalam hal UU Pemilu membuka ruang bagi penyelenggara pemilu yang diduga melanggar kode etik memberikan kuasa kepada pihak lain maka esensi pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang harus dihadiri sendiri oleh yang bersangkutan akan kehilangan makna. Sebab, salah satu sifat dari perjanjian pemberian kuasa adalah penerima kuasa untuk mewakili langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa.

Dengan sifat demikian, dalam batas penalaran yang wajar, penerima kuasa berkedudukan dan memiliki kapasitas menjadi wakil penuh bagi pemberi kuasa dalam hal bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dan melakukan segala tindakan sesuai kewenangan yang diberikan melalui perjanjian kuasa.

Bilamana penerima kuasa dapat bertindak mewakili penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik maka proses yang demikian tidak sejalan dengan prinsip “peradilan etik” yang mengharuskan mereka yang melanggar etik untuk menghadiri langsung proses penyelesaian perkara pelanggaran kode etik.

Ketiga, esensi pemeriksaan pelanggaran kode etik tidak dapat dipersamakan dengan esensi pemeriksaan pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana. Sementara itu, secara implisit, Pemohon tampak jelas menggunakan logika prinsip “*due process of law*” dalam argumentasinya. Hal tersebut tampak dari penekanan argumentasi Pemohon pada esensi profesi advokat. Padahal, prinsip *due process of law*, baik secara esensi maupun historis adalah dimaksudkan untuk melindungi seseorang dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan negara yang dilakukan oleh aparatnya, khususnya aparat penegak hukum.

Dengan kata lain, prinsip *due process of law* hadir dalam hukum pidana karena adanya unsur penggunaan kekuasaan negara. Oleh karena itulah terminologi yang digunakan dalam *due process of law* adalah “didampingi” bukan “diwakili”.

Sebab, seseorang tidak mungkin mewakili orang lain yang disangka melakukan tindak pidana. Hakikat pendampingan kuasa hukum terhadap kliennya dalam *due process of law* adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak pihak yang didampingi yang dilakukan oleh negara. Keadaan demikian jelas tidak berlaku dalam penegakan pelanggaran kode etik. Namun, dalam proses penegakan pelanggaran kode etik hak terlapor (teradu) untuk membela diri tidaklah hilang, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

**36. KETUA: ANWAR USMAN**

**4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara dan seterusnya.

**5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili:**

Menolak permohonan Pemohon.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, dan Manahan M.P Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **satu**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.38 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dengan demikian, pembacaan putusan telah selesai dan salinan putusan dapat diambil di lantai 4 setelah sidang ini ditutup. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.42 WIB**

Jakarta, 15 April 2019  
Panitera,

t.t.d.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.